

**HUKUM ISLAM TENTANG AKAD JUAL BELI  
PARFUM KADALUWARSA**

(Studi Di Toko Ehsan Parfum Bandar Lampung)

**SKRIPSI**

Diajukan untuk Melengkapi Tugas – Tugas dan Memenuhi Syarat-Syarat  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam Ilmu Syariah



**PEMBIMBING I : Drs.H.Mundzir HZ.,M.Ag.**  
**PEMBIMBING II : Eti Karini, S.H., M.Hum.**

**FAKULTAS SYARI'AH**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG**  
**1441 H/ 2019**

## ABSTRAK

Jual Beli adalah kebutuhan hidup manusia yang tidak dapat dipisahkan, pada dasarnya manusia mempunyai kebutuhan yang sangat penting dalam menjalani kehidupan sehari-hari, kebutuhan tersebut bisa berupa makanan, pakaian, tempat tinggal dan juga gaya hidup seperti parfum. Untuk tercapainya akad jual beli para fuqaha (ahli fiqh) berpendapat bahwa jika rukun dan syarat tidak terpenuhi maka jual beli tersebut tidak sah, seperti yang terjadi di Toko Ehsan parfum Bandar Lampung ini, penjual dengan sengaja menyembunyikan masa kadaluwarsa parfum tersebut untuk meraup keuntungan yang lebih.

Adapun rumusan masalah dari judul ini adalah 1) Apa yang dimaksud dengan parfum kadaluwarsa dan apa akibatnya jika digunakan ? 2) Bagaimana menurut hukum Islam terhadap jual beli parfum kadaluwarsa yang terjadi di Ehsan Parfum Bandar Lampung ?

Penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research) yang bersifat kualitatif deskriptif, artinya data yang diperoleh dan dipaparkan / dideskripsikan bukan berupa angka-angka, kemudian dianalisa dengan pola pikir deduktif dan atau induktif. Adapun data yang dihimpun adalah data primer yaitu data utama yang diperoleh dari pemilik toko parfum dan pelayan (karyawan) dan pembeli dan data sekunder yang diperoleh dari literatur dan buku-buku yang relevan termasuk artikel/jurnal. Data primer diperoleh melalui wawancara secara bebas terpimpin artinya wawancara dilakukan dengan panduan wawancara dan dikembangkan di lapangan.

Berdasarkan analisa penulis, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut : bahwa parfum kadaluarsa adalah parfum yang masa kadaluwarsanya sudah lewat (habis) jangka waktunya dan jika digunakan akan merusak pakaian selain aromanya sudah berubah. Dalam pandangan hukum Islam jual beli parfum kadaluwarsa tersebut tidak sah karena syarat dari salah satu rukun jual beli (akad) yaitu objek akadnya (ma'qud 'alaih) tidak terpenuhi, parfum kadaluwarsa sama artinya dengan tidak bermanfaat secara syar'i.

## SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

**Nama : M. Yunus Kedum**

**Npm : 1521030076**

**Jurusan : Mu'amalah**

**Fakultas : Syariah**

Menyatakan Bahwa Skripsi ini yang berjudul “Hukum Islam Tentang Akad Jual Beli Parfum Kadaluwarsa (Studi Di Toko Ehsan Parfum Bandar Lampung)” adalah benar benar merupakan hasil karya penyusun sendiri, bukan duplikasi ataupun saduran dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam *footnote* dan daftar pustaka. Apabila di lain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penyusun.

Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi.

Bandar Lampung.....,2019

Penulis

**M. Yunus Kedum**

**Npm. 1521030076**



**KEMENTERIAN AGAMA  
UIN RADEN INTAN LAMPUNG  
FAKULTAS SYARIAH**

*A. Letkol. H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung 35131 Telp (0721) 703289*

**PERSETUJUAN**

**Judul Skripsi : HUKUM ISLAM TENTANG AKAD JUAL  
BELI PARFUM KADALUWARSA (Studi  
di Toko Ehsan Parfum Bandar Lampung).**

**Nama : M. Yunus Kedum**

**NPM : 1521030076**

**Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah (Mu'amalah)**

**Fakultas : Syari'ah**

**MENYETUJUI**

Untuk dimunaqasyahkan dan dipertahankan dalam sidang  
Munaqasyah Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung

**Pembimbing I**

**Pembimbing II**

**Drs. H. Mundzir HZ., M.Ag.**

**NIP. 195607271988031001**

**Eti Karim, S.H., M.Hum.**

**NIP. 197308162003122003**

**Mengetahui,  
Ketua Jurusan Mu'amalah**

**Khoiruddin, M.S.I.**

**NIP. 197807252009121002**



**KEMENTERIAN AGAMA  
UIN RADEN INTAN LAMPUNG  
FAKULTAS SYARIAH**

*Lektor. H. Endra Suratmin Sukarame Bandar Lampung 35131 Telp (0721) 703289*

**PENGESAHAN**

Skripsi dengan judul **“HUKUM ISLAM TENTANG AKAD JUAL BELI PARFUM KADALUWARSA (Studi di Ehsan Parfum Bandar Lampung).”** disusun oleh **M. Yunus Kedum, NPM 1521030076**, program studi : **Mu’amalah**, telah diujikan dalam sidang Munaqosyah di Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung.

**TIM DEWAN PENGUJI**

**Ketua Penguji : Khoiruddin, M.S.I.** 

**Sekretaris : Abuzar Alghifari, S.Ud., M.Ag.** 

**Penguji Utama : Drs. H. Chaidir Nasution, M.H.** 

**Penguji I : Drs. H. Mundzir HZ, M.Ag.** 

**Penguji II : Eti Karini, S.H., M.Hum.** 

**Mengetahui,  
Dekan Fakultas Syariah**  
  
**Drs. H. Khoiruddin, M.H.**  
0811196210221993031002



## MOTTO

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ

تِجْرَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu, dan janganlah kamu membunuh dirimu, Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”

(QS. An-Nisa : 29).<sup>1</sup>



---

<sup>1</sup> Departemen RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* Cetakan ke 6 (Bandung;Sinar BaruAlgensindo,2009)h.65.

## PERSEMBAHAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Kupersembahkan Skripsi ini kepada orang-orang yang saya cintai dan saya sayangi maka dari itu Penulis ucapkan Terima Kasih diantaranya sebagai berikut :

1. Ayahanda Tercinta H. M. Firdaus S.H dan ibu ku yang saya sayangi serta Cintai Hj. Yiyi Sri Takarini yang selalu menemaniku bahkan memberikan semangat, motivasi, doa dan segenap jasa jasanya yang tidak terhingga demi keberlangsungan cita cita ku.
2. Kakak ku tercinta M. Davit Saputra S.H yang memberikan motivasi agar skripsi yang saya susun ini segera selesai dan tidak luput juga Mba Ipar Widiastuti Rani Yulianti S.S.T dan Keponakan ku tercinta Shabira Azalea Putri.
3. Almamater ku Tercinta UIN RADEN INTAN LAMPUNG.

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama Lengkap M. Yunus Kedum, Lahir di Tanjung Karang Bandar Lampung Pada Tanggal 09-Juni-1997 anak kedua dari Ayahanda H. M.Firdaus S.H dan Ibunda Hj. Yiyi Sri Takarini, dan Mempunyai Satu Orang Kakak Bernama M. Davit Saputra S.H.

Mempunyai riwayat Pendidikan :

1. Tk An-Nur Kota Bandar Lampung Pada Tahun 2002 – 2003.
2. SDN 1 Sepang Jaya Kota Bandar Lampung Pada Tahun 2003-2009.
3. SMP Al-Azhar 3 Kota Bandar Lampung Pada Tahun 2009-2012.
4. SMA Al-Azhar 3 Kota Bandar Lampung Pada Tahun 2012-2015.





## KATA PENGANTAR

*Assalamu'alaikum Wr.Wb*

Puja dan Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat nya kepada ku sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan Judul **“Hukum Islam Tentang Akad Jual Beli Parfum Kadaluwarsa Studi di Ehsan Parfum Bandar Lampung”**.

Skripsi ini diajukan guna memenuhi salah satu persyaratan yang harus dilengkapi guna mendapatkan gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Intan Lampung. Saya Menyadari bahwa skripsi ini masih jauh untuk dikatakan sempurna, akan tetapi Saya berharap skripsi ini dapat memenuhi tujuan yang Saya harapkan dan memberikan manfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan di kemudian hari.

Dalam penyelesaian Skripsi ini Penulis telah mendapatkan banyak motivasi, pengetahuan dan bantuan dari berbagai belah pihak maka dari itu tidak lupa juga penulis ucapkan terima kasih kepada orang orang yang penulis sayangi dan cintai diantaranya sebagai berikut :

1. Bapak Dr. KH. Khoiruddin Tahmid, M.H. selaku Dekan Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung yang senantiasa tanggap terhadap kesulitan-kesulitan mahasiswa.
2. Bapak Khoirudin, M. S.I. dan Ibu Juhrotul Khulwah, M.S.I Selaku ketua jurusan dan sekretaris jurusan Mu'amalah.

3. Bapak Drs.H.Mundzir Hz.,M.Ag. dan Ibu Eti Karini, S.H., M.Hum. yang masing- masing selaku pembimbing I dan pembimbing II yang telah banyak meluangkan waktu dalam membimbing, mengarahkan, dan memotivasi hingga skripsi ini selesai.
4. Seluruh Dosen Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung yang telah memberikan pelajaran dan pengajaran sehingga dapat mencapai akhir perjalanan di kampus UIN Raden Intan Lampung.
5. Kepala dan Karyawan Perpustakaan Fakultas Syariah dan Universitas yang telah memberikan informasi, data, referensi, dan lain-lain.
6. Guru TK,SD,SMP Dan SMA yang telah memberikan ilmu –ilmu pengetahuan yang bermanfaat sehingga saya bisa sampai duduk di bangku kuliah dan menyelesaikan S1 (Sarjana Hukum) Di UIN RADEN INTAN LAMPUNG.
7. Teman temanku Tercinta angkatan 2015 yang sudah berjuang bersama-sama,selalu mendukung, berkumpul bersama, bercanda gurau dan bahkan memimpikan cita cita yang sama, semoga apa yang di cita-cita kan terkabul.
8. Orang yang menemaniku dan membantu ku saat senang, susah, canda tawa, sedih dan bahkan berhenti di satu titik yaitu Dyas Fitriyani, dan juga teman teman Daryanto S.T, dan Ahmad Ilham Santoso S.H, Tri Atma Yulianti S.H. yang selalu menghiburku dan juga membantu sampai skripsi ini selesai.

9. Sahabat-Sahabat Perjuanganku Zhafran Mahadika P. S.H, Resi Wistoper S.H, dan Muhammad Iqbal Abdurrahman S.H, Semoga apa yang kita harapkan terkabul semuanya.
10. Pemilik Toko Ehsan Parfum dan juga Pegawai Ehsan Parfum yang membantu hingga skripsi ini selesai.

*Wassalamu'alaikum Wr.wb*

Bandar Lampung,.....2019

Penulis



## DAFTAR ISI

JUDUL .....	i
ABSTRAK .....	ii
PERNYATAAN.....	iii
PERSETUJUAN.....	iv
PENGESAHAN.....	v
MOTTO .....	vi
PERSEMBAHAN.....	vii
DAFTAR RIWAYAT HIDUP .....	viii
KATA PENGANTAR.....	ix
DAFTAR ISI.....	x
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Penegasan Judul .....	1
B. Alasan Memilih Judul .....	2
C. Latar Belakang .....	3
D. Fokus Penelitian.....	13
E. Rumusan Masalah.....	13
F. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian.....	13
G. Signifikasi Penelitian .....	14
H. Metode Penelitian.....	14
<b>BAB II LANDASAN TEORI</b>	
<b>A. Kajian Teori.....</b>	<b>21</b>
1. Akad Menurut Hukum Islam .....	21
a. Pengertian Akad .....	21
b. Macam-Macam Akad.....	24
c. Rukun dan Syarat Akad .....	26
d. Prinsip-Prinsip Akad .....	28
e. Akibat atau Dampak Akad .....	29
f. Berakhirnya Sebuah Akad.....	29
2. Jual Beli Menurut Hukum Islam .....	30
a. Pengertian Jual Beli.....	30
b. Dasar Hukum Jual Beli.....	34
c. Rukun dan Syarat Jual Beli .....	40
d. Macam-Macam Jual Beli.....	45

e. Khiyar Dalam Jual Beli .....	54
f. Manfaat dan Hikmah Jual Beli .....	55
<b>B. Tinjauan Pustaka .....</b>	<b>56</b>

### **BAB III HASIL PENELITIAN**

<b>A. Gambaran Umum Kota Bandar Lampung .....</b>	<b>59</b>
1. Sejarah singkat Tentang Kota Bandar Lampung .....	59
2. Letak Geografis dan Demografi Kota Bandar Lampung .....	59
3. Gambaran Umum Kecamatan Kedaton .....	62
4. Gambaran Umum Kelurahan Sepang Jaya .....	64
<b>B. Gambaran Umum Toko Ehsan Parfum Bandar Lampung .....</b>	<b>66</b>
1. Sejarah Berdirinya Toko ehsan Parfum .....	66
2. Keuntungan dan kerugian Toko Ehsan Parfum .....	68
<b>C. Pelaksanaan Praktik Akad Jual Beli Parfum Di Toko Ehsan Parfum.....</b>	<b>71</b>
1. Praktik Akad Jual Beli Parfum Di Toko Ehsan Parfum.....	71
2. Pendapat Pemilik toko Ehsan Parfum .....	72
3. Pendapat Pegawai Parfum Di Toko Ehsan Parfum.....	73
4. Pendapat Pembeli Parfum Di Toko Ehsan Parfum .....	74

### **BAB IV ANALISIS DATA PENELITIAN**

<b>A. Kenapa dikatakan parfum kadaluwarsa dan apa efek sampingnya terhadap pakaian .....</b>	<b>78</b>
<b>B. Hukum Islam tentang jual beli Parfum kadaluwarsa di Toko Ehsan parfum Bandar Lampung.....</b>	<b>79</b>

### **BAB V PENUTUP**

<b>A. Kesimpulan .....</b>	<b>82</b>
<b>B. Rekomendasi.....</b>	<b>83</b>

### **DAFTAR PUSTAKA**

### **LAMPIRAN-LAMPIRAN**

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Penegasan Judul

Supaya tidak menimbulkan kesalahpahaman terhadap judul skripsi yang penulis buat. Maka dari itu secara singkat terlebih dahulu penulis akan menguraikan maksud dari judul skripsi ini.

1. Tinjauan adalah pendapat, meninjau atau hasil dari sebuah penyelidikan kegiatan pengumpulan data, pengolahan dan sebagainya.<sup>1</sup>
2. Hukum Islam adalah seperangkat aturan yang berisi hukum-hukum syara' yang bersifat terperinci, yang berkaitan dengan perbuatan manusia, yang di pahami dan digali dari sumber-sumber (Alquran dan hadis) dan dalil-dalil syara' lainnya (berbagai metode ijtihad).<sup>2</sup>
3. Akad adalah pengaitan ucapan salah seorang yang akad dengan yang lainnya secara syara' pada segi yang tampak dan berdampak pada objeknya.<sup>3</sup>
4. Jual Beli yaitu berusaha dengan cara jual beli barang.<sup>4</sup>
5. Racik/Meracik adalah meramu, mencampur beberapa bagian untuk dijadikan satu.<sup>5</sup>
6. Parfum adalah segala minyak wangi, bau-bauan; wangi-wangian.<sup>6</sup>

---

<sup>1</sup> Departemen Pendidikan & Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* Edisi Keempat, (Jakarta: Balai Pustaka, 1989), hal. 1060

<sup>2</sup> Abd. Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh* Ed. 1 Cet-3, (Jakarta: Amzah, 2014), Hal. 15

<sup>3</sup> Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), Hal. 44

<sup>4</sup> Panji Gunawan *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, Hal. 284

<sup>5</sup> *Ibid* hal. 437

<sup>6</sup> Panji Gunawan *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, hal. 403

7. Biaya adalah uang yang di keluarkan untuk mengadakan (mendirikan,melakukan dsb) sesuatu ongkos,belanja,pengeluaran.<sup>7</sup>
8. Kadaluwarsa adalah tidak model lagi, tidak sesuai dengan zaman , sudah lewat (habis) jangka waktunya.

## **B. Alasan Memilih Judul**

Adapun beberapa yang menjadi alasan untuk memilih judul ini ialah:

### 1. Alasan Objektif

Semakin banyaknya bermacam – macam merk parfum di dunia ini, banyak beberapa orang membuka usaha parfum sehingga mereka membuat parfum racikan sendiri, maka dari itu terjadilah transaksi jual beli parfum Kadaluwarsa di tempat usaha itu, tanpa diketahui bagaimana akad yang di gunakan dalam transaksi jual beli itu, dikarenakan objek di dalam akad transaksi itu samar-samar, Sehingga penulis berminat untuk mengangkat judul ini untuk di jadikan bahan skripsi.

### 2. Alasan Subjektif

Penelitian merupakan Permasalahan yang berkaitan dengan jurusan Mu'amalah Fakultas Syariah Uin Raden Intan Lampung yaitu tempat penulis menimba ilmu, serta Objek Kajian tersebut berhubungan dengan hukum bermuamalah, sehingga patut untuk di bahas dan diteliti, dan dimana kajian dalam bermuamalah ini yaitu dengan tinjauan hukum islamnya, lalu sejauh yang diketahui penulis bahwasannya permasalahan

---

<sup>7</sup>Panji Gunawan *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, hal.186

yang penulis tulis ini belum ada didalam judul skripsi manapun, khususnya di UIN Raden Intan Lampung.

### C. Latar Belakang

Pada era zaman modern saat ini parfum merupakan fashion atau style yang biasa di pakai baik di kalangan anak muda maupun orang tua, tampil wangi sepanjang hari memang akan membangkitkan rasa percaya diri setiap pemakainya, parfum juga salah satu senjata yang wajib dikenakan oleh setiap orang baik itu wanita dan juga laki laki, Seiring meningkatnya kebutuhan perekonomian yang semakin banyak dan berkembang, sedangkan kemampuan untuk mencapai sesuatu yang diinginkan tersebut terbatas, maka hal itu menyebabkan manusia yang hidup berdampingan saling memerlukan bantuan dari manusia lain, baik itu jual beli, utang piutang gadai dan lain sebagainya, akan tetapi tidak lepas dari itu manusia harus yakin bahwa allah akan memenuhi keinginan manusia. Seorang muslim akan yakin bahwa allah akan memenuhi semua kebutuhan hidupnya.<sup>8</sup>

Dalam Islam ‘*Aqad* adalah bagian dari macam – macam Tasharruf, yang dimaksud Tasharruf ialah segala yang keluar dari seorang manusia dengan kehendaknya dan syara’ menetapkan beberapa haknya. Dikutip

---

<sup>8</sup> Heri Sudarsono, *Konsep Ekonomi Islam* ,( Yogyakarta : Ekonisia, 2002),h.167



dari bukunya Hendi Suhendi “*Fiqh Muamalah*” tasharruf dibagi menjadi dua bagian, yaitu *tasharruf fi’li* dan *tasharruf qauli*.<sup>9</sup>

*Tasharruf fi’li* adalah usaha yang dilakukan manusia dengan tenaga dan badannya, selain lidah memanfaatkan tanah yang tandus, menerima barang dalam jual beli, merusakkan benda orang lain.

*Tasharruf qauli* adalah tasharruf yang keluar dari lidah manusia, tasharruf qauli terbagi menjadi dua yaitu ‘*aqdi* dan bukan ‘*aqdi*. Yang dimaksud *tasharruf qauli ‘aqdi* ialah sesuatu yang dibentuk dari dua ucapan kedua belah pihak yang saling bertalian, sebagai contoh jual beli, sewa – menyewa dan perkongsian.

*Tasharruf qauli* bukan ‘*aqdi* ada dua macam :

1. Merupakan pernyataan pengadaaan suatu hak atau mencabut suatu hak, seperti wakaf, talak dan memerdekakan.
2. Tidak menyatakan suatu kehendak, tetapi dia mewujudkan tuntutan-tuntunan hak, misalnya gugatan, *iqrar*, sumpah untuk menolak gugatan, jenis yang kedua ini tak ada ‘*aqad*, tetapi semata perkataan.

*Aqad* Menurut Bahasa mempunyai beberapa arti, diantaranya :

1. Mengikat, artinya Mengumpulkan dua ujung tali dan mengikat salah satunya dengan yang lain sehingga bersambung, kemudian keduanya menjadi sebagai sepotong benda.<sup>10</sup>

---

<sup>9</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* ,(Jakarta : PT Rajagrafindo,2011),h.43

2. Janji , sebagaimana dijelaskan dalam Q.S. Ali Imran (3) : 76 :

بَلَىٰ مَنْ أَوْفَىٰ بِعَهْدِهِ ۖ وَاتَّقَىٰ فَإِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ ﴿٧٦﴾

Artinya : Ya, siapa saja menepati janjinya dan takut kepada Allah, sesungguhnya Allah Mengasihi orang- orang yang Taqwa.[Q.S. Ali Imran (3):76].<sup>11</sup>

Selain Ayat di Atas ada ayat yang lebih detail lagi, Yaitu Q.S Al Maidah (5) : 1 :

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ...

Artinya : Hai Orang-Orang yang Beriman Tepatilah Janji – Janjimu. [QS. Al Maidah (5):1].<sup>12</sup>

3. Sambungan Yaitu, Sambungan Yang memegang kedua ujung itu dan mengikatnya.

Menurut Istilah yang dimaksud dengan akad ialah :

1. Perikatan Ijab dan Qabul yang dibenarkan syara' yang menetapkan keridhaan kedua belah pihak.
2. Berkumpunya serah terima diantara dua belah pihak atau perkataan seseorang yang berpengaruh pada kedua belah pihak.

<sup>10</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*,(Jakarta:PT Rajagrafindo,2011),h.44

<sup>11</sup> Departemen RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* Cetakan ke 6 (Bandung:Sinar BaruAlgensindo,2009)h.47

<sup>12</sup> *Ibid.*,h.84

3. Terkumpulnya Persyaratan serah terima atau sesuatu yang menunjukkan adanya serah terima yang disertai dengan kekuatan hukum.
4. Ikatan atas bagian – bagian tasharruf menurut syara' dengan cara serah terima.

Didalam sebuah *aqad* ada yang harus diperhatikan dalam *Shighat Al-'Aqad* ialah :

1. Harus jelas pengertiannya. Kata – Kata dalam ijab qabul harus jelas dan tidak memiliki banyak pengertian.<sup>13</sup>
2. Harus bersesuaian antara ijab dan qabul. Tidak boleh antara yang berijab dan yang menerima berbeda lafazh.
3. Menggambarkan kesungguhan kemauan dari pihak-pihak yang bersangkutan, tidak terpaksa dan tidak karena diancam atau ditakut-takuti oleh orang lain karena dalam tjarah harus saling ridha.

Pada masa kini dimana seseorang dapat dengan mudah nya melakukan transaksi jual beli atau bermuamalah, bahkan dalam transaksi itu juga dapat membuat seseorang menghalalkan berbagai cara dalam transaksi itu karna tidak ketahuannya akan hukum hukum islam.

Salah satu kegiatan muamalah yang di perbolehkan salah ialah jual beli *Al-Ba'i* menurut istilah (terminologi) yang dimaksud dengan jual beli ini adalah :

---

<sup>13</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*,(Jakarta,PT Rajagrafindo,2011),h.47.

1. Menukar barang dengan barang atau barang dengan uang dengan jalan melepaskan hak milik dari yang satu kepada yang lain atas dasar saling merelakan.<sup>14</sup>
2. Pemilikan Harta Benda dengan jalan tukar-menukar yang sesuai dengan aturan Syara.
3. Penukaran benda dengan benda lain dengan jalan saling merelakan atau memindahkan hak milik dengan ada penggantinya dengan cara yang di bolehkan.

Jual beli merupakan salah satu kegiatan tolong menolong, sebagai prinsip dasar yang telah ditetapkan Islam mengenai perdagangan dan niaga adalah tolak ukur dari kejujuran, kepercayaan dan ketulusan. Prinsip perdangan dan niaga ini telah ada dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah(Hadist), seperti melakukan sumpah palsu, memberi takaran yang tidak benar dan menciptakan itikad baik dalam transaksi bisnis.<sup>15</sup>

Dalam hal ini dapat disimpulkan bahwa jual beli ialah suatu perjanjian tukar menukar benda/barang yang mempunyai nilai kesukarelaan di antara kedua belah pihak, yang satu menerima benda – benda dan pihak lain menerimanya sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah dibenarkan oleh Syara' dan disepakati.

---

<sup>14</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*,(Jakarta,PT Rajagrafindo,2011), h.5.

<sup>15</sup> Abdul Mannan, *Teori dan Praktik Ekonomi Islam* (Yogyakarta : Dana Bhakti Prima Yasa, 1997),h.288.

Dalam pelaksanaannya, hendaklah kedua belah pihak melakukan jual beli secara sukarela dan ridha, dan yang perlu di perhatikan ialah mencari uang tersebut dengan halal dan dengan jalan yang di ridhoi oleh Allah, Artinya jual beli tersebut harus saling terbuka, jujur adil dan bersih, bersih yang dimaksud ialah hal yang dapat merusak jual beli seperti penipuan, riba , dan lain sebagainya. Ini termasuk dalam Q.S. An-Nisa' (4) : 29 :

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ  
تَكُونَ تِجْرَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ  
رَحِيمًا

Artinya : *Hai orang-orang yang beriman! janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu.*<sup>16</sup> [QS. An-Nisa' (4) : 29].

Sama juga dengan Firman Allah SWT yang serupa Yaitu Q.S. Al-Baqarah (2):275 :

...ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ...

<sup>16</sup>Departemen RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* Cetakan ke 6 (Bandung;Sinar BaruAlgensindo,2009)h.65.

Artinya : ...Yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli sama dengan riba. Padahal, Allah telah menghalalkan jual-beli dan mengharamkan riba <sup>17</sup> [Q.S. Al-Baqarah (2) : 275].

Proses transaksi dalam jual beli merupakan salah satu kegiatan yang telah ada sejak berabad-abad yang lalu. Agama islam telah memberi peraturan dan dasar yang cukup jelas dan tegas.<sup>18</sup> Seiring berjalannya waktu dan berkembangnya suatu zaman kearah yang modern , maka dari itu transaksi jual beli menjadi beraneka ragam / bermacam – macam bentuk dalam bentuk tata cara, akad dan lain sebagainya, walaupun terkadang cara seperti itu dianggap belum tentu benar dengan apa yang telah ditetapkan oleh syariat islam, Seperti halnya akad jual beli parfum kadaluwarsa ini, parfum racikan tersebut menyembunyikan masa kadaluwarsa terhadap konsumennya.

Jual beli benda yang tidak ada serta tidak dapat dilihat ialah jual beli yang dilarang oleh agama islam karna barangnya tidak tentu atau masih gelap sehingga dikhawatirkan barang tersebut diperoleh dari curian atau barang titipan yang akibatnya dapat menimbulkan kerugian salah satu pihak. Sementara itu, merugikan dan menghancurkan harta benda seseorang tidak diperbolehkan, seperti yang dijelaskan oleh Muhammad Syarbini Khatib (t.t: 6) bahwa penjualan bawang merah dan wortel serta

---

<sup>17</sup> *Ibid.*,h.36.

<sup>18</sup> M. Ali Hasan, *Masail Fiqhiyah*, h.121.

yang lainnya yang berada didalam tanah adalah batal sebab hal tersebut merupakan perbuatan *ghoror*, Rasulullah ﷺ, bersabda :

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ بَيْعِ الْعِنَبِ حَتَّى يَسْوَدَّ وَعَنْ بَيْعِ  
الْحَبِّ حَتَّى يَشْتَدَّ<sup>19</sup>

Artinya : “*Sesungguhnya Nabi ﷺ. Melarang penjualan anggur sebelum hitam dan dilarang penjualan biji-bijian sebelum mengeras*”. (HR. Abu daud no. 3371, Tirmidzi no. 1228, Ibnu Majah no.2217 dan Ahmad 3:250. Syaikh al Albani mengatakan bahwa hadits ini shahih).

Ditinjau dari segi pelaku akad (subjek) jual beli terbagi menjadi bagian dengan lisan dengan perantara dan dengan perbuatan.

Akad jual beli yang menggunakan lisan adalah akad yang dilakukan oleh kebanyakan orang. Bagi orang bisu diganti dengan isyarat karena

isyarat merupakan pembawaan alami dalam menampakkan kehendak. Hal yang di pandang dalam akad adalah maksud atau kehendak dan pengertian, bukan pembicaraan dan pernyataan.<sup>20</sup>

Penyampaian akad jual beli melalui utusan, perantara, tulisan, atau surat-menyurat sama halnya dengan ijab kabul dengan ucapan, misalnya via pos dan giro. Jual beli dengan perbuatan (saling memberikan) atau dikenal dengan istilah *mu'athah* yaitu mengambil dan memberikan barang tanpa ijab dan kabul.

<sup>19</sup>Al-Kahlani, *Subul Al-salam*, (Bandung : Dahlan, t.t), h.47.

<sup>20</sup>Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*,(Jakarta,PT Rajagrafindo,2011), h.127.

Tempat usaha ialah tempat yang digunakan untuk kegiatan suatu usaha, perdagangan, industri, dan produksi yang menyelenggarakan suatu pelayanan kepada konsumen / pembeli untuk membeli suatu barang kepada penjual/pemilik usaha tersebut, dalam melaksanakan jual beli parfume racikan ini maka di buthkan lah tempat usaha agar konsumen bisa membeli barang langsung kepada penjual.

Tempat usaha yang berdiri tegak di dekat salah satu universitas di lampung, toko-toko, tempat makanan, sekolah dan lokasi yang strategis membuat konsumen datang ke lokasi tersebut.

Tujuan didirikan nya usaha ini ialah untuk mendapatkan keuntungan dan membuat konsumen puas terhadap pelayanan yang di berikan oleh pemilik parfume ini, jika di tinjau dari jauh bisnis ini termasuk dalam kategori barter atau tukar menukar, si pembeli menukar uang nya kepada barang yang di sediakan oleh penjual yaitu parfum.

Dalam praktek jual beli parfum racikan ini yaitusaat melakukan akad transaksi dalam jual beli itu, konsumen tidak mengetahui kapan parfum racikan itu dibuat, kapan parfum itu layak untuk dipakai, dan didalam botol tersebut tidak ada tulisan merk dan kadaluarsa, dan saat si pembeli menginginkan salah satu merk disitu ternyata campuran nya hanya penjual yang tau, campuran disitu ada dua yaitu absolute dan sold, sedangkan seharusnya parfum itu murni apa adanya tidak boleh di campur-campur satu dengan yang lain, Sedangkan jual beli itu mempunyai rukun



dan syarat yang harus dipenuhi, jika syarat nya tidak lengkap/tidak di penuhi maka akad dalam jual beli tersebut rusak/dibatalkan.

Dalam hal itu membuat konsumen dirugikan walaupun secara tidak langsung di karenakan konsumen tidak mengetahui kapan masa berlaku parfum racikan itu dan kapan di buatnya parfum tersebut, lalu bagaimana cara meraciknya dikarenakan hanya si penjual saja yang tau. Seharusnya dalam transaksi jual beli parfum racikan ini pihak penjual memberi tahukan kapan masa kadaluarsa parfum itu habis, dan memberikan informasi sejujur-jujurnya, agar tidak terjadi nya unsur *gharar*.<sup>21</sup>

Berdasarkan uraian di atas sangat relevan apabila penulis meneliti tentang Bagaimana Pelaksanaan Akad Jual Beli Parfum Pacikan di Ehsan Parfum, sehingga penulis mengangkat judul penelitian yang berjudul **“Hukum Islam Tentang Akad Jual Beli Parfum Kadaluwarsa (Studi Di Ehsan Parfum Bandar Lampung).”**

#### **D. Fokus Penelitian**

fokus penelitian merupakan area yang spesifik yang akan di teliti, fokus penelitian di maksudkan untuk membatasi studi kualitatif sekaligus membatasi penelitian untuk memilih data yang relevan dan yang baik, tanpa adanya fokus penelitian maka peneliti akan terjebak oleh banyak nya data yang ada di lapangan. Maka dari itu dalam penelitian ini, peneliti

---

<sup>21</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*,(Jakarta,PT Rajagrafindo,2011),h.81.

memfokuskan Pada Pelaksanaan Akad Jual Beli Parfum Racikan dalam pandangan Hukum Islam.

#### **E. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang masalah yang di paparkan diatas, maka dari itu Penulis merumuskan beberapa permasalahan dalam penelitian ini diantara nya :

1. Bagaimana pengertian parfum kadaluwarsa dan efek penggunaannya terhadap pakaian?
2. Bagaimana menurut hukum Islam terhadap jual beli parfum kadaluwarsa yang terjadi di Ehsan Parfume Bandar Lampung?

#### **F. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

##### **1. Tujuan Penelitian**

- a. Untuk Mengetahui tentang parfum kadaluwarsa dan efek penggunaannya terhadap pakaian ?
- b. Untuk mengetahui pandangan hukum Islam dalam akad jual beli parfum kadaluwarsa di Ehsan Parfum Bandar Lampung.

##### **2. Kegunaan Penelitian**

- a. Secara teori, untuk masyarakat diharapkan agar mampu memberikan pemahaman mengenai Hukum Islam Tentang Jual beli Parfum Kadaluarsa, sehingga dapat dijadikan Pedoman dalam melakukan Praktik Jual beli dalam

masyarakat serta dapat membikan teori teori yang berkenan terhadap sistem jual beli Parfum Kadaluarsa, Disisi lain penelitian ini guna untuk menambah bahan informasi dan pengetahuan yang dapat dijadikan sumbangan fikiran bagi jurusan Mu'amalah yaitu Hukum Islam Tentang Jual Beli Parfum Kadaluarsa Di Ehsan Parfum.

b. Secara praktis, penelitian ini dimaksudkan sebagai suatu syarat untuk memenuhi tugas akhir guna memperoleh gelar S.H pada fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung.

### **G. Signifikasi Penelitian**

1. Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dan berguna untuk menambah wawasan, khazanah ilmu pengetahuan serta pustaka ke Islaman terutama dalam bidang Muamalah mengenai Hukum Islam Tentang Akad JualBeli Parfum Kadaluarsa Studi Di Ehsan Parfum Bandar Lampung.
2. Memberi Pemahaman dan Pengetahuan Penulis mengenai apakahPraktik/Pelaksanaan Akad Jual Beli Parfum Kadaluarsa ini Menciptakan Kemaslahatan bagi penjual dan pembeli.

### **H. Metode Penelitian**

#### **1. Jenis Penelitian**

Adapun jenis peneltian ini menggunakan penelitian lapangan (*field research*) yang artinya penulis mendapatkan informasi dari sumber nya langsung yaitu, pengelola dan pemilik dengan cara melakukan wawancara,

mengambil data dan mengobservasi langsung, dan juga disertai dengan metode penelitan deskriptif kualitatif dan pustaka penelitian deskriptif yang bertujuan untuk membuat deskripsi atau gambaran mengenai fakta fakta, Sedangkan penelitian kualitatif adalah penelitian yang menghasilkan prosedur analisi yang tidak menggunakan prosedur statistik atau cara kuantifikasi lainnya.<sup>22</sup>

## 2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif, yaitu suatu penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan secermat mungkin sesuatu yang menjadi objek, gejala atau kelompok tertentu.<sup>23</sup> Yang dimaksudkan ialah di dalam penelitian ini akan di bahas mengenai akad jual beli terhadap parfum racikan tanpa menggunakan masa berlaku parfum.

## 3. Sumber Data

Fokus penelitian ini lebih mengarah pada persoalan penentuan Hukum Islam yang pada dasarnya terkait dalam akad jual beli parfum racikan tanpa adanya kapan masa berakhirnya parfum itu maka dari itu sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

---

<sup>22</sup>Lexy J moleong, *Metode Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*, (Bandung: Remaja RosdaKarya, 2011),h.6.

<sup>23</sup>Moh. Nazir, *Metode Penelitian*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2009), h. 54.

a. Data Primer

Data Primer merupakan data yang di peroleh langsung dari sumber pertama.<sup>24</sup> Maksudnya ialah penelitian ini di peroleh dari lapangan / tempat yang menjadi objek penelitian yaitu Ehsan Parfum Bandar Lampung.

b. Data Sekunder adalah teknik pengumpulan data berupa riset, yaitu pengumpulan data yang dilakukan dengan cara membaca buku-buku yang dapat menunjang pembahasan permasalahan dan sumber-sumber lain yang berkaitan dengan judul skripsi yang dimaksud.<sup>25</sup>

#### 4. Populasi dan Sample

a. Populasi

Populasi ialah semua objek penelitian yang akan menjadi target diantaranya manusia, benda, nama , tempat dan lain sebagainya. Dalam hal ini penelitian yang akan di teliti yaitu Pihak Penjual (Pemilik Ehsan Parfume) dan Pembeli (konsumen) Parfum Racikan tanpa ada nya masa kadaluarsa yang ada di Bandar Lampung, Berjumlah 10 orang diantaranya : 1 orang Pemilik Parfum, 2 Orang Pegawai/Karyawan, 7 Orang Konsumen/Pembeli.

---

<sup>24</sup> Amirudin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2003),h. 30.

<sup>25</sup>*Ibid.*,h.58.

## b. Sampel

Untuk menjangkau sebanyak mungkin informasi dari berbagai macam sumber dan bangunannya (constructions).<sup>26</sup> maksudnya ialah menggali informasi yang akan menjadi dasar dari rancangan dan teori yang muncul, oleh sebab itu pada penelitian kualitatif tidak ada sample acak, tetapi sample bertujuan (*Purposive sample*) sampel yang dipakai penulis diantaranya :

1. Pemilik Parfum 1 orang
2. Pegawai/Karyawan 2 orang
3. Pembeli/konsumen 7 orang

## 5. Metode Pengumpulan Data

### a. Observasi

Observasi adalah pemilihan, pengubahan, pencatatan, dan pengkodean serangkaian perilaku dan suasana yang berkenaan dengan kegiatan observasi, sesuai dengan tujuan-tujuan empiris.<sup>27</sup> Pengumpulan data dengan observasi langsung atau dengan pengamatan langsung merupakan alat yang ampuh untuk mengetes suatu kebenaran, jika suatu data yang diperoleh kurang meyakinkan biasanya peneliti akan menanyakan kepada subjek, karna ia hendak memperoleh keyakinan

<sup>26</sup>Lexy J. Moleong *Metode Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*, (Bandung: Remaja RosdaKarya, 2011),h. 224.

<sup>27</sup>Susiadi, *Metodologi Penelitian*, (Bandar Lampung: Pusat Penelitian dan Penerbitan LP2M Institut Agama Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2015), h.105.

tentang keabsahan data tersebut.<sup>28</sup> Observasi yang dilakukan yaitu dengan melakukan pengamatan-pengamatan terhadap pelaksanaan jual beli Parfume Kadaluwarsa di Ehsan Parfum.

a. Wawancara (*Interview*)

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (*Interviewer*) yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara (*interview*) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu.<sup>29</sup> Penulis melakukan wawancara dengan para narasumber seperti Pemilik Parfum, Karyawan Parfum dan juga Pembeli Parfum Kadaluarsa di Ehsan Parfum Bandar Lampung.

b. Dokumentasi

Dokumen ialah setiap bahan tertulis atau pun film, lain dari *record* yang tidak di persiapkan karna adanya permintaan seorang penyidik, dokumen juga sudah lama digunakan dalam penelitian sebagai sumber data karna dalam banyak hal dokumen sebagai sumber data dimanfaatkan untuk menguji, menafsirkan bahkan untuk meramalkan.<sup>30</sup> yang artinya dokumen itu sebagai sumber informasi yang khusus dari karangan atau tulisan, buku, film dan sebagainya.

---

<sup>28</sup>Lexy J. Moleong *Metode Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*, (Bandung: Remaja RosdaKarya, 2011),h. 174.

<sup>29</sup>*Ibid*, h. 186

<sup>30</sup>*Ibid*, h.217

## 6. Metode Pengolahan Data

### a. Pemeriksaan data (*editing*)

Pemeriksaan data atau *editing* adalah pengecekan atau pengoreksian data yang telah dikumpulkan.<sup>31</sup> Bertujuan agar tidak terjadi suatu kesalahan dalam data yang telah dikumpulkan, dan juga jika terjadi kesalahan maka akan terjadi perbaikan data supaya untuk mendapatkan keabsahan data.

### b. Sistematika Data (*sistemstizing*)

Bertujuan menempatkan data menurut kerangka sistematika bahasan berdasarkan urusan masalah.<sup>32</sup> Dengan cara melakukan pengelompokan data yang telah diedit dan kemudian diberi tanda menurut kategori-kategori dan urutan masalah. Metode berfikir dalam penulisan ini menggunakan metode berfikir induktif.<sup>33</sup>

## 7. Metode Analisis Data

Analisis data adalah suatu cara atau menguraikan atau mencari pemecahan dari catatan-catatan yang berupa kenyataan atau bahan data setelah data diperoleh. Maka, data tersebut dianalisa sesuai dengan kajian penelitian yaitu Tinjauan Hukum Islam Terhadap Akad Jual Beli Parfum Racikan Di Ehsan Parfum Bandar Lampung.

---

<sup>31</sup>Lexy J. Moleong *Metode Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*, (Bandung: Remaja RosdaKarya, 2011),*Ibid*,h.115.

<sup>32</sup>Abdul Kadir Muhammad, *Hukum dan Penelitaian Hukum*,(Bandung: Citra Aditya Bakti), 2004, h.126.

<sup>33</sup>Sutrisno Hadi, *Metode Research, Jilid 1*,(Yogyakarta: Yayasan Penerbit Fakultas Psikologi UGM, 1981), h.36.



Selanjutnya saat data sudah terhimpun maka akan dikaji menggunakan analisis secara kualitatif yaitu berupa suatu prosedur yang menghasilkan data deskriptif data ini ialah suatu gambaran penjelasan secara logis dan sistematis kemudian setelah itu akan di tarik kesimpulan yang merupakan jawaban dan permasalahan – permasalahan pokok yang diangkat dalam penelitian ini dengan menggunakan cara berpikir deduktif.



## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### A. Kajian Teori

##### 1. Akad Menurut Hukum Islam

###### a. Pengertian Akad

Akad berasal daribahasa Arab (العقد) yang artinya perikatan, perjanjian, dan permufakatan.<sup>34</sup> Pertalian ijab qabul (pernyataan melakukan ikatan) dan qabul (pernyataan menerima ikatan), sesuai dengan kehendak syari'at yang berpegaruh pada obyek perikatan. Menurut Bahasa, Aqad mempunyai beberapa arti, antara lain:<sup>35</sup>

1. Mengikat, yaitu mengumpulkan dua ujung tali dan mengikat salah satunya dengan yang lain sehingga bersambung, kemudian keduanya menjadi sebagai sepotong benda.
2. Sambungan, yaitu sambungan yang memegang keduaujung itu dan mengikatnya.
3. Janji Sebagaimana firman Allah Q.S. Ali 'Imran (3) : 76:

بَلَىٰ مَنْ أَوْفَىٰ بِعَهْدِهِ ۖ وَآتَىٰ فَإِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ ﴿٧٦﴾

<sup>34</sup> Nasrun Harun, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), h.97

<sup>35</sup> M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam (Fiqh Muamalat)*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003), h.101.

Artinya: “sebenarnya siapa yang menempati janji (yang dibuat)nya dan bertaqwa, maka sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertaqwa”. (Q.S. Ali ‘Imran (3) : 76).<sup>36</sup>

Firman Allah dalam Q.S Al-Ma’idah (5) : 1:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اَوْفُوْا بِالْعُقُوْدِ ۗ اُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيْمَةُ الْاَنْعَامِ اِلَّا مَا يُتْلٰٓى عَلَيْكُمْ غَيْرِ مُحِلِّى الصَّيْدِ وَاَنْتُمْ حُرْمٌ ۗ اِنَّ اللّٰهَ تَحْكُمُ مَا يُرِيْدُ ﴿١﴾

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu dihentikan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki”. (Q.S Al-Ma’idah (5) : 1).<sup>37</sup>

Istilah I dalam al-Quran mengacu pada pertanyaan seorang mengerjakan sesuatu dan tidak ada sangkut pautnya dengan orang lain, perjanjian yang dibuat seseorang tidak memerlukan persetujuan pihak lain, baik setuju maupun tidak setuju, tidak berpengaruh terhadap janji yang dibuat orang tersebut, seperti yang dijelaskan dalam surat Ali-Imran ayat: 76, bahwa janji tetap mengikat orang yang membantunya.<sup>38</sup>

Akad menurut istilah adalah keterikatan keinginan diri dengan sesuatu yang lain dengan cara memunculkan adanya komitmen tertentu yang disyariatkan. Terkadang kata akad menurut istilah dipergunakan dalam

<sup>36</sup> Departemen RI, Al-Qur’an dan Terjemahannya Cetakan ke 6 (Bandung;Sinar Baru Algensindo,2009)h.47.

<sup>37</sup> *Ibid.*, h.84.

<sup>38</sup> Sohari Ruf’ah, *Fiqh Muamalah*, (Bogor: PT. Raja Grafindo Persada, 1979), h.92.

pengertian umum, yakni sesuatu yang diikatkan seseorang bagi dirinya sendiri atau bagi orang lain dengan kata harus.<sup>39</sup>

Dalam istilah fiqih, secara umum akad berarti suatu yang menjadi tekat seseorang untuk melaksanakan, baik yang muncul dari satu pihak, seperti wakaf, talak, dan sumpah, maupun yang muncul dari dua pihak, seperti jual beli, sewa, wakalah dan gadai.

Secara khusus akad berarti keterkaitan antara ijab (pernyataan penawaran/pemindahan kepemilikan) dan qabul (pernyataan penerimaan kepemilikan) dalam lingkup yang disyaratkan dan berpengaruh dalam sesuatu. Istilah “perjanjian” dalam hukum Indonesia disebut “akad” dalam hukum Islam.

Kata akad berasal dari kata *al-Aqd*, yang berarti mengikat, menyambung atau menghubungkan (*ar-rabi*). menurut Mustafa az-Zarqa, dalam padangan *syara* suatu akad merupakan ikatan secara hukum yang dilakukan oleh dua atau beberapa pihak yang sama-sama berkeinginan untuk mengikatkan diri.

Kehendak atau keinginan pihak-pihak yang mengikatkan diri itu sifatnya tersembunyi dalam hati. Karna itu, untuk menyatakan keinginan masing-masing diungkapkan dalam suatu pernyataan itulah yang disebut

---

<sup>39</sup> Abdullah Al-Mushlih dan Shalah Ash-Shawi, *Fiqih Ekonomi Keuangan Islam*, (Jakarta: Darul Haq, 2004).h.26

ijab dan qabul. Pelaku (pihak) pertama di sebut mu'jib dan pelaku (pihak) kedua di sebut qaabil.<sup>40</sup>

## b. Macam-macam Akad

Akad banyak macamnya dan berlainan namanya serta hukumnya, lantaran berlainan obyeknya, Masyarakat atau agama telah memberikan nama-nama itu untuk membedakan yang satu dan yang lainnya. Para Ulama mengemukakan bahwa akad itu bisa di bagi dari berbagai segi keabsahan menurut syara', maka akad terbagi menjadi dua yaitu akad shahih dan akad tidak shahih.<sup>41</sup>

Menurut syara' dapat dibagi menjadi beberapa bagian diantaranya<sup>42</sup> :

1. Akad *Sahih* yaitu akad yang memenuhi rukun syarat. Hukum dari rukun syarat ini adalah berlakunya seluruh akibat hukum yang ditimbulkan akad itu serta mengikat kedua belah pihak yang berakad. Ulama Hanafiyah dan Malikiyah membagi akad sah ini menjadi dua macam yaitu:
  - a) Akad *Nafis* (sempurna untuk dilaksanakan), yaitu akad yang dilangsungkan sesuai dengan rukun syaratnya dan tidak ada penghalang untuk melaksanakannya.

---

<sup>40</sup> M. Ali Hasan, *berbagai macam transaksi dalam islam (Fiqh Muamalat)*, ( Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada , 2003), h. 102-103

<sup>41</sup> Wahbah Az-zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillathuhu*, Jilid V, Penerjemah : Abdul Hayyie Al-Kattani, (Jakarta : Gema Insani, 2011), h. 231.

<sup>42</sup> Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), h.108.

- b) Akad *Mauquf* yaitu akad yang dilaksanakan seseorang yang cakap bertindak hukum, tetapi ia memiliki kekuasaan untuk melangsungkan dan melaksanakan akad itu.

Dilihat dari segi mengikuti atau tidaknya, para ulama fiqih membagi menjadi dua macam:

- a) Akad yang bersifat mengikat bagi para pihak-pihak yang berakad, sehingga salah satu pihak tidak boleh membatalkan akad itu tanpa seizin pihak lain.
- b) Akad yang tidak bersifat mengikat bagi pihak-pihak yang melakukan akad, seperti dalam akad *al-wakalah* (perwakilan), *al-ariyah* (pinjam-meminjam), *al-wadi'ah* (barang titipan)
2. Akad yang tidak *sahih*, yaitu akad yang terdapat kekurangan pada rukun dan syaratnya sehingga seluruh akibat hukumnya tidak berlaku dan tidak mengikat kedua belah pihak yang berakad. Ulama hanafiyah membagi dua macam yaitu akad yang fasad dan akad yang batil. Akad yang batil adalah akad yang tidak memenuhi salah satu rukun atau terdapat larangan dari *syara'*. Sedangkan akad fasad adalah akad pada dasarnya disyariatkan tetapi sifat yang diadakan tidak jelas.

Selain itu, akad juga dapat dilihat berdasarkan maksud dan tujuan akad Yakni:

- a. Kepemilikan.
- b. Menghilangkan kepemilikan.

- c. Perikatan, yaitu larangan kepada seorang untuk beraktivitas seperti orang gila.
- d. Memutlankan, yaitu seseorang mewakilkan secara mutlak kepada wakilnya.
- e. Penjagaan.

### c. Rukun dan Syarat Akad

Rukun Akad Setelah diketahui bahwa akad merupakan suatu perbuatan yang sengaja di buat oleh dua orang atau lebih berdasarkan keridhaan masing-masing maka timbul bagi kedua belah pihak haq dan iltizam yang diwujudkan oleh akad, rukun-rukun ini mempunyai 4 pengertian diantaranya ialah sebagai berikut :

1. Aqid ialah orang orang yang berakad, terkadang masing-masing pihak terdiri dari satu orang terkadang terdiri dari beberapa orang, seorang yang berakad terkadang orang yang memiliki hak. Ulama fiqh memberikan persyaratan atau kriteria yang harus dipenuhi oleh aqid,<sup>43</sup> antara lain:
  - a. ahliyah keduanya memiliki kecakapan dan keputusan untuk melakukan transaksi, biasanya mereka akan memiliki ahliyah jika telah baligh atau mumayyiz dan berakal. Berakal disini ialah tidak gila sehingga mampu memahami ucapan orang-orang Ahliyah, melakukan transaksi. Biasanya mereka akan normal. Sedangkan mumayyiz disini artinya

---

<sup>43</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Mu'amalah* ,(Jakarta : Rajawali Pers,2010),h.68.

mampu membedakan antara baik dan buruk antara yang berbahaya dan tidak berbahaya dan antara merugikan dan menguntungkan.

- b. Wilayah, wilayah bisa diartikan sebagai hak dan kewenangan seseorang yang mendapatkan legalitas syar'ii untuk melakukan transaksi atas suatu objek tertentu. Artinya orang tersebut memang merupakan pemilik asli, wali atau wakil atas suatu objek transaksi sehingga ia memiliki hak dan otoritas untuk mentransaksikannya. Dan yang penting, orang yang melakukan akad harus bebas dari tekanan sehingga mampu mengekspresikan pilihannya secara bebas.
2. *Maudhu' al'aqdialah* tujuan atau maksud pokok mengadakan akad, berbeda akad, maka berbedalah tujuan pokok akad.
3. *Siqhat al'aqdialah* ijab dan qabul, ijab ialah permulaan penjelasan yang keluar dari salah seorang yang berakad sebagai gambaran kehendaknya dalam mengadakan akad, sedangkan qabul, perkataan yang keluar dari pihak yang berakad pula, yang diucapkan setelah ijab.
4. *Mau'qud' alaih* ialah benda-benda yang diakadkan.

Syarat Akad Setiap pembentuk aqad atau akad syarat yang ditentukan syara' yang wajib disempurnakan. Syarat-syarat umum yang harus dipenuhi dalam berbagai macam aqad yaitu:<sup>44</sup>

---

<sup>44</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Mu'amalah*, (Jakarta : Rajawali Pers, 2010), h. 44.



1. Kedua orang yang melakukan akad cakap bertindak (ahli), Tidak sah akad orang gila, orang yang berada dibawah pengampuan (mahjur) karena boros atau lainnya.
2. Yang dijadikan objek akad dapat menerima hukumannya.
3. Akad itu diizinkan oleh syara', dilakukan oleh orang yang mempunyai hak melakukannya walaupun dia bukan akid yang memiliki barang.
4. Aqad tidak dilarang oleh syara'.
5. Ijab tersebut berjalan terus, tidak dicabut sebelum terjadi qabul, Ijab dan qabul bersambung jika berpisah sebelum adanya qabul maka batal.
6. Akad dapat memberikan faedah.

#### **d. Prinsip-Prinsip Akad**

Dalam hukuman islam telah menetapkan beberapa prinsip akad yang berpengaruh kepada pelaksanaan akad yang dilaksanakan oleh pihak-pihak yang berkepentingan adalah sebagai berikut :

1. Prinsip kebebasan berkontrak.
2. Prinsip kesempatan bersama.
3. Prinsip Keadilan dan Keseimbangan Prestasi.
4. Prinsip ibadah.
5. Prinsip Kejujuran (Amanah).
6. Prinsip perjajian itu mengikat.

### e. Akibat atau Dampak Akad

Menurut para ulama fiqih, setiap akad mempunyai akibat hukum, yaitu: tercapainya sasaran yang ingin dicapai sejak semula, seperti pemindahan hak dalam akad jual beli, dan akad ini bersifat mengikat bagi pihak-pihak yang berakad, tidak boleh dibatalkan kecuali disebabkan hal-hal yang dibenarkan syara, Seperti terdapat cacat pada obyek akad atau akad itu tidak memenuhi salah satu rukun atau syarat akad.<sup>45</sup>

Selain itu, setiap akad dipastikan memiliki 2 dampak, yaitu umum dan khusus. Dampak umum yaitu segala sesuatu yang mengiringi setiap atau sebagian besar akad baik dari segi hukum maupun hasil. Dampak khusus adalah hukum akad, yakni dampak asli dalam pelaksanaan suatu akad aatua maksud utama dilaksanakannya suatu akad.

Maka dari itu jelaslah bahwa akibat atau dampak dari suatu akad yaitu dampak yang hendak dicapai, atau juga dikatakan maksud utama dari pelaksanaan akad yang hendak dicapai dari hasil akad tersebut dan akibat hukum dari pelaksanaan akad tersebut, seperti pembeli memperoleh barang Karena melakukan akad.

### f. Berakhirnya sebuah Akad

Akad akan berakhir apabila memiliki karakteristik seperti ini :

---

<sup>45</sup> Wahbah Az-zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillathuhu*, Jilid V, Penerjemah : Abdul Hayyie Al-Kattani, (Jakarta : Gema Insani,2011),h.106.

1. Dibatalkan oleh pihak yang berakad, apabila akad itu sifatnya tidak mengikat.
2. Berakhir nya masa berlaku akad itu, apabila akad itu memiliki tenggang waktu.
3. Salah satu pihak yang berakad meninggal dunia dalam hal ini para Ulama fiqh menyatakan bahawa tidak semua akad otomatis berakhir dengan wafatnya salah satu pihak yang melaksanakan akad. Akad Akad yang melaksanakan akad,diantaranya adalah akad sewa menyewa.
4. Dalam akad yang bersifat mengikat suatu akad bisa di anggap berakhir jika:
  - a. Jual beli itu bersifat fasad, seperti terdapat unsur-unsur tipuan salah satu rukun atau syaratnya tidak terpenuhi.
  - b. Berlakunya khiyar syarat, khiar aib,atau khiyar rukyah.
  - c. Akad itu tidak dilaksanakan oleh salah sastu pihak; dan
  - d. Tercapainya tujuan akad itu secara sempurna.

## 2. Jual Beli Menurut Hukum Islam

### a. Pengertian Jual Beli

Terdapat beberapa pengertian jual beli baik menurut bahasa (terminologi) perdangan atau jual beli menurut bahasa berarti *al-ba'i*, *al-tinjarah*, dan

*al-mubadalah*.<sup>46</sup> Hal ini sebagaimana firman Allah Swt.Q.S. Fatir (35) :  
29:

إِنَّ الَّذِينَ يَتْلُونَ كِتَابَ اللَّهِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَنْفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا  
وَعَلَانِيَةً يَرْجُونَ تِجَارَةً لَّن تَبُورَ ﴿٢٩﴾

Artinya : “Sesungguhnya orang-orang yang selalu membaca kitab Allah dan mendirikan shalat dan menafkahkan sebagai mana rezeki yang kami anugerahkan kepada mereka dengan diam- diam dan terang-terangan.mereka mengharapkan tjarah (perdagangan) yang tidak akan rugi”.<sup>47</sup>

Jual beli menurut bahasa disebut **البيع** merupakan masdar dari kata **بَعَثُ**  
diucapkan **بَاعَ-يَبِيعُ** bermakna memiliki dan membeli.

Adapun jual beli Al-Ba’i menurut istilah (terminologi) yang dimaksud dengan jual beli ini adalah :

1. Menukar barang dengan barang atau barang dengan uang dengan jalan melepaskan hak milik dari yang satu kepada yang lain atas dasar saling merelakan.<sup>48</sup>
2. Pemilikan Harta Benda dengan jalan tukar-menukar yang sesuai dengan aturan Syara.

<sup>46</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Mu’amalah* ,(Jakarta : Rajawali Pers,2010),h.67.

<sup>47</sup> Departemen RI, Al-Qur’an dan Terjemahannya Cetakan ke 6 (Bandung,Sinar Baru Algensindo,2009),h. 349.

<sup>48</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Mu’amalah* ,(Jakarta : Rajawali Pers,2010),,h.5.

3. Penukaran benda dengan benda lain dengan jalan saling merelakan atau memindahkan hak milik dengan ada penggantinya dengan cara yang di bolehkan.

Pengertian Jual Beli menurut Istilah (Terminologi) ada beberapa pendapat para ulama diantaranya :

1. Ulama Malikiyah berpendapat bahwasannya jual beli terdapat dalam dua bagian diantaranya :
  - a. Definisi dalam arti umum yakni :

فَهُوَ عَقْدٌ مَعَا وَضَةٍ عَلَى غَيْرِ مَنَافِعٍ وَلَا مُتَعَةٍ لَذَّةٍ<sup>49</sup>

Artinya : “ jual beli adalah akad mu’awadhah (timbang balik) atas Selain manfaat dan bukan pula untuk menikmati kesenangan”.<sup>50</sup>

Jual beli dalam arti umum ialah suatu perikatan tukar-menukar suatu yang bukan kemanfaatan atau kenikmantan. Perikatan adalah akad yang mengikat kedua dua pihak sesuatu yang bukan manfaat ialah bahwa benda yang ditukarkan adalah dzat (berbentuk), ia berfungsi sebagai objek penjualan Jadi bukan manfaatnya atau hasilnya.<sup>51</sup>

- b. Definisi dalam arti Khusus

Jual beli dalam arti khusus ialah ikatan tukar-menukar sesuatu yang bukan kemanfaatan dan bukan pula kelezatan yang mempunyai Daya tarik,

<sup>49</sup> Syamsudin Muhammad ar-Ramli, *Nihayah Al-Muhtaj, Juz III*, (Beirut Dar Al-Fikr,2004), h.204.

<sup>50</sup> *Ibid*,h.204.

<sup>51</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Mu’amalah*, (Jakarta : Rajawali Pers,2010), h. 69

penukarannya bukan emas dan bukan pula perak, bendanya Dapat direalisir dan ada seketika (tidak ditangguhkan), tidak Merupakan utang baik barang itu ada di harapan si pembeli maupun Tidak, barang yang sudah diketahui sifat-sifatnya atau sudah diketahui terlebih dahulu.<sup>52</sup>

2. Imam Syafi'i memberikan definisi jual beli yaitu pada prinsipnya, praktek jual beli di perbolehkan apabila dilandasi dengan keridhaan (kerelaan) dua orang diperbolehkan mengadakan jual beli barang yang diperbolehkan.
3. Ibnu Qudamah berpendapat bahwa jual beli adalah Pertukaran harta dengan harta untuk saling menjadikan milik
4. Sayyid Sabiq Jual Beli dalam pengertian *lughawinya* adalah saling menukar (pertukaran). Kata *Al-bai'*(jual) dan *asy-Syiraa* (beli), dipergunakan biasanya dalam pengertian yang sama. Dua kata ini masing-masing mempunyai makna dua yang satu sama lainnya bertolak belakang.<sup>53</sup>
5. Wahbah Az-Zuhaili mendefinisikan jual beli menurut istilah adalah tukar-menukar barang yang bernilai dengan semacamnya dengan cara yang sah dan khusus, yakni ijab-qabul atau mu'athaa (tanpa ijab qabul).<sup>54</sup>

Berdasarkan pendapat para ulama diatas dapat disimpulkan bahwa definisi/pengertian jual beli ialah suatu perjanjian tukar menukar benda Atau barang yang mempunyai nilai secara sukarela diantara kedua Belah

<sup>52</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Mu'amalah* ,(Jakarta : Rajawali Pers,2010),.h. 70.

<sup>53</sup> Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah Jilid 12* (Bandung : Alma'arif,1997),h.47

<sup>54</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillathuhu*, Jilid V, Penerjemah : Abdul Hayyie Al-Kattani, (Jakarta : Gema Insani,2011),h.25.

pihak, yang satu menerima benda-benda dan pihak lain, Menerimanya sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah Dibenarkan Syara' dan disepakati.

## b. Dasar Hukum Jual Beli

Jual beli sebagai sarana tolong menolong antara sesama umat manusia mempunyai landasan yang kuat dalam al-quran dan sunah Rasulullah saw. Terdapat beberapa ayat al-quran dan sunah Rasulullah saw, yang berbicara tentang jual beli, antara lain :

### 1. Al-Qur'an

*Al-Quran* sebagai sumber utama hukum Islam, memberikan dasar-dasar diperbolehkannya jual beli guna memenuhi kebutuhan hidup orang dan juga sebagai sarana untuk mempermudah sebuah transaksi, Allah Swt, berfirman dalam surah Al-Baqarah (2) ayat 275 :

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي  
يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ  
الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّنْ  
رَّبِّهِ فَانْتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ  
أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Artinya : “Orang-Orang yang makan (mengambil) riba, tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila, Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), Maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu, (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. orang yang kembali (mengambil riba), Maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya”. (Q.S Al-Baqarah : 275).<sup>55</sup>

Ayat diatas mula mula menjelaskan orang – orang yang mengatakan bahwasan nya jual beli termasuk riba sedangkan Allah Swt, menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba, artinya allah itu mempermudah urusan manusia dengan sarana jual beli, akan tetapi allah mengharamkan riba supaya orang orang tersebut tidak akan menjadi penghuni-penghuni neraka yang kekal di dalamnya. Kemudian dalam Q.S . An-nisa (4) ayat 29 :

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ

تَكُونَ تِجْرَةً عَن تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ

رَحِيمًا

Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh Allah Maha Penyayang kepadamu ”. (Q.S. An-Nisa : 29).<sup>56</sup>

<sup>55</sup> Departemen RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* Cetakan ke 6 (Bandung;Sinar Baru Algensindo,2009)h.36.

<sup>56</sup> Departemen RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* Cetakan ke 6 (Bandung;Sinar Baru Algensindo,2009)h.65.



Ayat di atas mula-mula hanya ditunjukkan kepada orang-orang yang beriman agar jangan memperoleh harta dengan batil, artinya menurut jalan yang salah, tidak menurut jalan yang sewajarnya dan diberi peringatan agar memperoleh harta dengan jalan suka sama suka atau ada kerelaan kedua belah pihak. Ijab dan qabul atau apa saja yang dikenal adat kebiasaan sebagai serah terima adalah bentuk-bentuk yang digunakan hukum untuk menunjukkan kerelaan.

Jika dilihat dari segi objek jual beli barang yang diperjualbelikan haruslah suci, dan bersih ketentuan ini didasarkan pada ayat Al-Quran Surah Al-A'raf (7) : 157 :

...وَتُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبِيثَاتِ...

Artinya : “menghalalkan bagi mereka yang baik-baik dan mengharamkan atas mereka yang buruk-buruk (kotor) ”. [Al-A'raf (7) : 157].<sup>57</sup>

Maksud dari ayat tersebut ialah Allah mengetahui apa yang di perbuat oleh manusia, Allah akan meminta pertanggung jawaban dari mereka di hari akhir, Allah mengetahui mereka baik dan buruk nya mereka, Dialah yang maha mengetahui segala hakikat dan kemaslahatan persoalan yang membolehkannya bagi mereka, karna kasih sayang Allah lebih besar untuk hambanya.

## 2. As-Sunnah

Dasar Hukum yang bersumber dari Hadis / As-sunnah diriwayatkan oleh Nabi Muhammad Saw :

---

<sup>57</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Quran Dan Terjemahannya*, (Bandung: Diponegoro, 2006). h. 135.

عَنْ رِفَاعَةَ ابْنِ رَافِعٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  
 سُئِلَ أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ؟ قَالَ: عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ وَ كُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ  
 (رواه البزار وصححه الحاكم)<sup>58</sup>

Artinya : *Dari Rifa'ah Bin Rafi Menurut Riwayat Al-Bazzar yang sahkan oleh Al-Hakim yang artinya : Bahwasannya Nabi SAW pernah ditanya, "pekerjaan apa yang paling baik ? maka beliau menjawab: "pekerjaan seseorang dengan tangannya sendiri dan setiap jual beli yang baik." (HR. Al-Bazzar dan dianggap shahih menurut makim).*

Dalam hadist nabi itu, dimaksudkan dalam praktek jual beli itu harus dalam usaha yang lebih baik, yang secara umum bahwa jual beli itu atas dasar suka sama suka bebas dari penipuan dan penghianatan, agar di dalam transaksi itu nanti tidak ada masalah/hal-hal yang tidak diinginkan, ini merupakan prinsip pokok dari suatu transaksi.

### 3. Ijma

Agama Islam melindungi hak manusia dalam pemilikan harta yang dimilikinya dan memberi jalan keluar untuk masing-masing manusia untuk memiliki harta orang lain, dengan jalan yang telah ditentukan, sehingga dalam Islam prinsip perdagangan yang diatur adalah kesepakatan kedua belah pihak yaitu penjual dan pembeli, sebagaimana yang telah di gariskan oleh prinsip muamalah, yaitu:

1. Prinsip bermanfaat
2. Prinsip Rela

<sup>58</sup> Al Hafidh Ibnu Hajar Al Asqalani, *Bulughul Maram Min Adillatil Ahkam*, Penerjemah Achmad Sunarto, Cetakan Pertama, (Jakarta: Pustaka Amani, 1995), h. 303.

### 3. Prinsip Tidak Terlarang

### 4. Prinsip Tolong-Menolong

Berdasarkan kandungan ayat-ayat Allah, sabda-sabda Rasul dan *Ijma* di atas, para Fuqaha mengatakan bahwa hukum asal dari jual beli adalah *mubah* (boleh). Akan tetapi hukumnya bisa berubah menjadi wajib, *makruh* bahkan bisa menjadi haram pada situasi-situasi tertentu.<sup>59</sup>

Para Ulama Fiqh dahulu sampai sekarang telah sepakat bahwa jual beli itu diperbolehkan, jika di dalamnya telah terpenuhi rukun dan syarat. Alasannya karena manusia tidak bisa memenuhi kebutuhan hidupnya tanpa bantuan orang lain. Alasan inilah yang dianggap penting, karena dengan adanya transaksi seseorang dapat dengan mudah memiliki barang yang diperlukan dari orang lain.

Dari beberapa ayat-ayat *Al-Qur'an*, sabda Rasul serta *Ijma'* Ulama di atas, dapat diambil kesimpulan bahwa hukum jual beli itu *mubah* (boleh). Akan tetapi hukum jual beli bisa berubah dalam situasi tertentu.<sup>60</sup>

Beberapa Pendapat Para ulama terhadap Jual beli *Gharar* diantaranya :

- a) Ibnu Arfah, ulama Malikiyah, mengartikannya sebagai apa yang diragukan keberhasilan salah satu pertukarannya atau obyek dari pertukaran yang dimaksud.
- b) Al-Jurnani dan Az-Zaila'iy mengartikan *al-Gharar* sebagai sesuatu yang tidak diketahui akibatnya, apakah akan terwujud atau tidak,

<sup>59</sup> Al Hafidh Ibnu Hajar Al Asqalani, *Bulughul Maram Min Adillatil Ahkam*, Penerjemah Achmad Sunarto, Cetakan Pertama, (Jakarta: Pustaka Amani, 1995), h. 88.

<sup>60</sup> Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalah: Sistem Transaksi Dalam Islam*, Penerjemah: Nadirsyah Hawari (Jakarta: Amzah, 2010), h. 89.

sebagian ulama Hanafiyyah mengartikannya sebagai resiko yang tidak diketahui apakah akan terjadi atau tidak.<sup>61</sup>

- c) Syaihu Islam, Ibnu Taimiah mengatakan bahwa al gharar adalah sesuatu yang akibatnya tidak bisa diketahui. Al gharar mempunyai banyak pengertian, antara lain: pertama, sesuatu yang tersembunyi baik akibatnya rahasia atau segala sesuatu. Kedua, sesuatu yang tidak jelas antara mulus atau cacatnya sehingga dengan demikian maksud dari diadakannya akad bisa tercapai atau tidak.<sup>62</sup>

Dalam syari'at Islam, jual beli gharar ini terlarang. Dengan dasar sabda Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam dalam hadits Abu Hurairah yang berbunyi:

نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْخِصَاةِ وَعَنْ بَيْعِ الْعَرَرِ<sup>63</sup>

Artinya : “Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam melarang jual beli *al-hashah* dan jual beli *Gharar*” (HR. Jamaah)

Para fuqaha' telah menjelaskan bahwa mu'amalah, baik jual beli, sewa menyewa, dan semisalnya hukum asalnya adalah halal dan diperbolehkan kecuali ada dalil yang melarangnya. Dari sini dapat diketahui bahwa hukum asal menetapkan syarat dalam mu'amalah juga adalah halal dan diperbolehkan.

<sup>61</sup> Abdul Azhim Badawi, *Al-Waaji Fi Fiqhu Sunnah wa kitab Al-Aziz*, Dar Ibnu Rajab Cet. I, Th.1416H, , hal. 332.

<sup>62</sup> *Ibid* ,h. 333.

<sup>63</sup> Ahmad Bin Hanbal, *Bab Musnad Abdullah Bin Mas'ud*, No. Hadis 3494.

### c. Rukun dan Syarat Jual Beli

Rukun jual beli ada tiga yaitu, akad (*ijab kabul*), orang-orang yang berakad (penjual dan pembeli) dan *ma'kud alaih* (objek akad).<sup>64</sup>

#### 1. Rukun Jual Beli

Sebagai salah satu bentuk transaksi, dalam jual beli harus ada beberapa hal agar akadnya dianggap sah dan mengikat. Beberapa hal tersebut disebut sebagai rukun. Ulama Hanafiyah menegaskan bahwa rukun jual beli hanya satu, yaitu *ijab*, menurut mereka hal yang paling prinsip dalam jual beli adalah saling rela yang diwujudkan dengan kerelaan untuk saling memberikan barang.

Maka jika telah terjadi *ijab*, jual beli tersebut telah dianggap berlangsung. Tentunya dengan adanya *ijab*, pasti ditemukan hal-hal yang terkait dengannya seperti para pihak yang berakad, objek jual beli dan nilai tukarnya.

Adapun rukun jual beli antara lain:

1. *Bai'* (penjual), yaitu pemilik harta yang menjual barangnya, atau orang yang diberi kuasa untuk menjual harta orang lain.
  - a. (*ijab dan qabul*), yaitu persetujuan antara pihak penjual dan pembeli untuk melakukan transaksi jual beli, dimana pihak pembeli menyerahkan uang dan pihak penjual menyerahkan barang, baik
  - b. *Mustari* (pembeli), yaitu orang yang cakap dapat membelanjakan hartanya (uangnya).

---

<sup>64</sup> Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah* (Bandung: Raja Grafindo, 2002), h. 70.

c. *Ma'qud'alaih* (benda atau barang), yaitu suatu yang dijadikan akad yang terdiri dari harga dan barang yang diperjualbelikan.

transaksi menyerahkan barang lisan maupun tulisan.

## 2. Syarat Jual Beli

Pengertian syarat disini berkaitan dengan ijab-qabul, dengan pelaku dan objek dari transaksi itu, yakni barang dan nilai barang yang diperjual-belikan. Syarat dari ijab-qabul itu adalah menggunakan bahasa yang jelas dan sama-sama dipahami kedua belah pihak untuk menunjukkan rasa suka.<sup>65</sup>

### 1. Syarat bagi orang yang melakukan akad antara lain:

#### a) Baligh (berakal)

yaitu menurut hukum Islam (*fiqh*), dikatakan baligh (dewasa apabila telah berusia 15 tahun bagi anak laki-laki dan telah datang bulan (*haid*) bagi anak perempuan, dan dapat membedakan atau memilih mana yang terbaik bagi dirinya, oleh karena itu apabila salah satu pihak tidak berakal maka jual beli yang dilakukan tidak sah, hal ini sebagaimana firman Allah Q.S. An-Nisa' (4) : 5 :

وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَمًا....

Artinya: “ Dan janganlah kamu berikan hartamu kepada orang-orang yang bodoh (belum sempurna akalnya) harta mereka yang ada dalam

<sup>65</sup> Amir Syarifudin, *Ushul Fiqh* (Jakarta: PT Logos Wacana Ilmu, 1997), cet ke-1, h. 196.

kekuasaanmu) yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan.” [Q.S. An-Nisa’(4): 5].<sup>66</sup>

Pada ayat di atas menjelaskan bahwa harta tidak boleh diserahkan kepada orang bodoh, mengapa hal demikian dikarenakan orang bodoh tidak cakap/ahli dalam mengendalikan harta.

b) Dengan kehendak sendiri (bukan paksaan)

Dengan kehendak sendiri atau tidak terpaksa, maksudnya bahwa dalam melakukan transaksi jual beli salah satu pihak tidak melakukan sesuatu tekanan atau paksaan kepada pihak lain. Kerelaan antara kedua belah pihak untuk melakukan transaksi merupakan syarat mutlak keabsahannya.<sup>67</sup>

2. Syarat barang yang diperjualbelikan antara lain:

a) Suci atau bersih barangnya

Maksudnya bahwa barang yang diperjual belikan bukanlah barang atau benda yang digolongkan sebagai barang atau benda yang najis atau yang diharamkan, seperti contohnya daging babi, haram, bangkai.<sup>68</sup>

b) Barang yang diperjualbelikan dapat dimanfaatkan

Maksudnya adalah tidak boleh menjual sesuatu yang tidak ada manfaatnya. Dilarang pula mengambil tukarannya karena hal itu termasuk dalam arti menyia-nyiakan.

<sup>66</sup> Departemen RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* Cetakan ke 6 (Bandung;Sinar BaruAlgensindo,2009)h. 62.

<sup>67</sup> Mardani, *Ayat-Ayat Hadis Ekonomi Syariah* (Jakarta: Rajawali Pers, 2012),, h. 104.

<sup>68</sup> Charuman Pasaribu, Dkk, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1994), h.35.

- c) Barang yang diperjual belikan tidak ada masa waktu.

Maksudnya ialah barang tersebut tidak boleh ada masa waktunya saat terjadinya sebuah ijab dan kabul seperti contoh, saya serahkan barang ini dengan masa waktu satu tahun, hal ini dilarang karena jual beli ialah sepenuhnya akan di serahkan oleh pembeli.

- d) Barang itu hendaklah dimiliki oleh orang yang berakad

Adalah barang yang dijual harus dimiliki oleh orang yang berakad (si penjual). Apabila dia sendiri yang melakukan akad jualbeli itu maka barangnya harus ia miliki dan apabila dia melakukan akad untuk orang lain, ada kalanya dengan pemberian kekuasaan, atau atas nama wakil, maka barang itu harus dimiliki orang lain.<sup>69</sup>

- e) Barang tersebut diketahui

Artinya bahwa barang atau benda yang akan diperjualbelikan dapat diketahui banyaknya, beratnya, kualitasnya, dan ukurannya dan lain sebagainya, Agar tidak mengarah kepada unsur penipuan.<sup>70</sup>

### 3. Syarat sah ijab qabul

Ijab Qabul adalah suatu pernyataan atau perkataan kedua belah pihak (penjual dan pembeli) sebagai gambaran kehendaknya dalam melakukan transaksi jual beli.<sup>71</sup> atau salah satu bentuk indikasi yang

<sup>69</sup> Abdullah Al-Muslich, Shalah Ash-Shawi, *Fiqih Ekonomi Keuangan Islam*, (Jakarta: Darul Haq, 2004), h. 308.

<sup>70</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta : PT Rajagrafindo, 2011), h.132.

<sup>71</sup> Khumedi Ja'far, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia-Aspek Hukum dan Bisnis* (Bandar Lampung: Permatanet, 2016), h.110.



menyakinkan tentang adanya rasa suka sama suka.<sup>72</sup> Diantara syarat-syarat ijab Qabul yaitu:

- a) Ijab dan qabul harus dilakukan oleh orang yang cakap hukum kedua belah pihak harus berakal, mumayyiz, tahu akan hak dan kewajibannya.
- b) Kesesuaian antara Qabul dengan ijab, baik dari sisi kualitas maupun kuantitas. Pembeli menjawab semua yang diutarakan penjual. Apabila pihak pembeli menjawab lebih dari ijab yang diungkapkan penjual, maka transaksi tetap sah. Sebaliknya, apabila pembeli menjawab lebih singkat dari ijab yang diucapkan penjual, maka transaksi tidak sah. Kesesuaian ini termasuk dalam harga dan sistem pembayaran.
- c) Ijab dan qabul dilakukan dalam satu majelis, sekiranya para pihak yang melakukan transaksi hadir dalam satu tempat secara bersamaan, atau berada dalam suatu tempat yang berbeda, namun keduanya saling mengetahui. Artinya perbedaan tempat bisa dianggap alasan, menurut ulama Malikiyah, diperbolehkan transaksi (ijab dan qabul) dilakukan tidak dalam satu tempat. Ulama Syafi'iyah dan Hanbaliyah mengemukakan bahwa jarak antara ijab dan qabul tidak boleh terlalu lama. Adapun transaksi yang dilakukan dengan media surat juga sah, meskipun pihak-pihak

---

<sup>72</sup> Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh*, (Jakarta: Prenada Media, 2003), h.195.

yang bertransaksi tidak berada dalam satu lokasi, karena ungkapan yang ada dalam surat pada hakikatnya mewakili para pihak.<sup>73</sup>

Secara umum tujuan adanya semua syarat tersebut antara lain untuk menghindari pertentangan diantara manusia, menjaga kemaslahatan orang yang sedang akad, menghindari jual-beli *gharar* (terdapat unsur penipuan), dan lain-lain.

Jika jual beli tidak memenuhi syarat terjadinya akad tersebut batal, jika tidak memenuhi syarat sah, menurut Ulama Hanafiyah, akad yang cenderung boleh, bahkan menurut Ulama Malikiyah cenderung kepada kebolehan. Jika tidak memenuhi syarat *lujum*, akad tersebut *mukhayyir* (pilih-pilih), baik khiyar untuk menetapkan maupun membatalkan.

Apapun bentuk jual beli dan media transaksinya maka harus memenuhi syarat dan rukun sebagaimana dijelaskan di atas transaksi didunia maya sebagai salah satu bentuk jual beli juga harus memenuhi syarat-syarat di atas.<sup>74</sup>

#### d. Macam Macam Jual Beli

Wahbah Az-Zuhaili membagi beberapa jual beli yang dilarang yaitu.<sup>75</sup>

a. Jual beli yang dilarang karena *ahliah* atau ahli akad (penjual dan pembeli), antara lain :

1) Jual beli orang gila

<sup>73</sup> Imam Mustofa, *Fiqih Muamalah Kontemporer*, (Jakarta:Rajawali Pers,2016), h.27.

<sup>74</sup> Imam Mustofa, *Fiqih Muamalah Kontemporer*, (Jakarta:Rajawali Pers,2016), h. 23-27.

<sup>75</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillathuhu*, Jilid V, Penerjemah: Abdul Hayyie Al-Kattani, (Jakarta: Gema Insani, 2011), h. 99.

Yaitu jual beli yang dianggap tidak sah di karenakan tidak ahli dalam cakap, dan tidak mempunyai pikiran/akal, seperti halnya juga orang yang mabuk.

2) Jual beli anak kecil

Dalam perkara ini jual beli anak kecil dianggap tidak sah karena dianggap belum baligh/dewasa, akan tetapi ada juga jual beli yang sah dengan catatan jual beli itu ringan.

3) Jual beli orang buta

Jumhur ulama sepakat bahwa jual beli yang dilakukan orang buta tanpa diterangkan sifatnya dipandang tidak sah, karena ia dianggap tidak bisa membedakan barang yang jelek dan yang baik, bahkan menurut Ulama Syafi'iyah walaupun diterangkan sifatnya tetap dipandang tidak sah.<sup>76</sup>

4) Jual beli *fudhul*

Yaitu jual beli milik orang lain tanpa seizin pemiliknya, oleh karena itu menurut para ulama jual beli yang demikian dipandang tidak sah, sebab dianggap mengambil hak orang lain (mencuri).<sup>77</sup>

5) Jual beli orang yang terhalang (sakit, bodoh atau pemboros).

Maksudnya bahwa jual beli yang dilakukan oleh orang-orang yang terhalang baik karena ia sakit maupun kebodohnya dipandang

<sup>76</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillathuhu*, Jilid V, Penerjemah: Abdul Hayyie Al-Kattani, (Jakarta: Gema Insani, 2011), h.100.

<sup>77</sup> Khumedi Ja'far, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia-Aspek Hukum dan Bisnis* (Bandar Lampung: Permatanet, 2016), h.111.

tidak sah, sebab ia dianggap tidak punya kepandaian dan ucapannya dipandang tidak dapat dipegang.

6) Jual beli *Malja'*

Yaitu jual beli yang dilakukan oleh orang yang sedang dalam bahaya, jual beli yang demikian menurut kebanyakan ulama tidak sah, karena dipandang tidak normal sebagaimana yang terjadi pada umumnya.

b. Jual beli yang dilarang karena objek jual beli (barang yang diperjual belikan) antara lain :

1) Jual beli *Gharar*

*Gharar* secara bahasa berarti bahaya (*al-khathar*) cenderung pada kerusakan (*al-ta'ridh lilhalak*), penipuan (*al-khida'*), ketidakjelasan (*al-jahalah*). Beberapa ulama memberi pengertian terhadap *gharar* ini sebagai berikut.<sup>78</sup> *Gharar* yang diterjemahkan sebagai spekulasi disamakan dengan judi karena ketidakpastian kedua belah pihak (penjual dan pembeli). Praktik semacam ini banyak dilakukan oleh masyarakat modern, seperti jual beli hasil pertanian yang masih di lahan dengan sistem borongan. Bila dilihat dari sisi etika transaksi Islam, baik *Riba* dan *Gharar* menyalahi keetisan dalam transaksi.<sup>79</sup>

<sup>78</sup> Fathurrahman Djamil, *Hukum Ekonomi Islam*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2013), h. 166.

<sup>79</sup> Eva Rodiah Nur, *Riba Dan Gharar: Suatu Tinjauan Hukum Dan Etika Dalam Transaksi Bisnis Modern*, Jurnal Al-Adalah, VOL. XII No. 3, Juni 2015.

- a) Menurut Sayyid Sabiq, *gharar* ialah semua jenis jual beli yang mengandung ketidakjelasan (*jahalah*), spekulasi (*mukhatharoh*) dan atau mengandung taruhan (*quumar*).<sup>80</sup>
- b) Menurut Al-Shan'ani, *gharar* ini memiliki beberapa bentuk, yaitu barang yang diperjualbelikan tidak dapat diserahkan, barang yang tidak ada atau tidak diketahui secara pasti, dan barang yang tidak dimiliki.
- c) Menurut Al-Zarqa, *gharar* adalah menjual sesuatu yang diragukan keberadaan dan spesifikasinya.<sup>81</sup>

Jual beli tersebut dilarang karena terdapat unsur-unsur penipuan dan spekulasi seperti dalam judi. *Gharar* ini dapat terjadi karena ada keraguan mengenai bendanya atau tidak jelasnya karakteristik dari benda tersebut. Dengan demikian, *gharar* bisa terjadi pada kuantitas, kualitas, harga dan waktu penyerahan barang.

Di kalangan fuqaha ada yang mencoba melakukan kategorisasi dan klasifikasi terhadap sesuatu yang dianggap *gharar* dan *jahalah* ini dalam tiga bagian, yaitu pertama *gharar* yang *jahalah* yang besar, yang sedikit, dan pertengahan. *Gharar* yang dianggap besar adalah benda yang diperjualbelikan belum atau tidak dimiliki seperti burung yang masih diudara. Sedangkan *gharar* kecil adalah benda yang sifatnya belum jelas kecuali setelah dilihat. *Gharar* kecil oleh sebagian ulama (Hanafiyah) dibolehkan, sedangkan

<sup>80</sup> Sayyid Sabiq, *Fikih Al Sunnah Jilid 12* (Bandung : Alma'arif,1997), h. 20.

<sup>81</sup> Sayyid Sabiq, *Fikih Al Sunnah Jilid 12* (Bandung : Alma'arif,1997), h. 167.

menurut Maliki dan Hanbali dilarang. Ketiga *gharar* yang menengah *gharar* ini adalah diikutkan kepada mana yang paling condong, apakah yang sedikit *ghararnya* atau banyak. Terhadap *gharar* besar para ulama sepakat mengharamkannya.

Adanya *gharar* dalam akad menjadikan akad tersebut dapat dibatalkan beberapa alasan dilarangnya *gharar*, di antaranya adalah berkaitan dengan penipuan, suatu perjanjian mewajibkan adanya pemberian kepemilikan kepada yang lain bila dalam penjualannya tersebut tidak ada penyerahan barang maka hal itu akan menimbulkan perselisihan antara para pihak yang melakukan akad, sementara itu hukum Islam menegaskan bahwa suatu kesepakatan yang dibuat oleh para pihak membawa kewajiban seketika dan mengikat bagi para pihak, terhadap permasalahan tersebut, oleh karenanya tidak mengherankan ditemukannya larangan-larangan dalam hukum Islam terhadap praktik - praktik perjanjian atau kesepakatan pertukaran yang ada pada sebelum Islam, karena adanya ketidakmenentuan dan ketidakjelasan atas barang atau objek akad.<sup>82</sup>

Jual beli barang yang mengandung kesamaran, jual beli demikian tidak sah. hal ini sebagaimana hadist yang diriwayatkan oleh Musnad Ahmad Bin Hambal bahwa Rasulullah Saw bersabda :

---

<sup>82</sup> Sayyid Sabiq, *Fikih Al Sunnah Jilid 12* (Bandung : Alma'arif,1997), h. 168.

نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْحَصَاةِ وَعَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ<sup>83</sup>

Artinya : “Rasulullah Shallallahu alaihi wa sallam melarang jual beli al-hashah dan jual beli gharar”

## 2) Jual beli *Majhul*

Yaitu jual beli barang yang tidak jelas, misalnya jual beli singkong yang masih ditanah, jual beli seperti ini menurut jumhur ulama tidak sah karena akan mendatangkan pertentangan di antara manusia.

## 3) Jual beli barang yang tidak dapat diserahkan.

Maksudnya bahwa jual beli barang yang tidak dapat diserahkan seperti burung yang ada di udara dan ikan yang ada di air dipandang tidak sah, karena jual beli seperti ini dianggap tidak ada kejelasan yang pasti.

## 4) Jual beli barang yang dihukumi najis oleh agama (*Al-Quran*).

Maksudnya bahwa jual beli barang-barang yang sudah jelas hukumnya oleh agama seperti arak, babi, dan berhala adalah haram.<sup>84</sup>

## 5) Jual beli sperma binatang

Maksudnya bahwa jual beli sperma (mani) binatang seperti mengawinkan seekor sapi jantan dengan bertina agar mendapatkan

<sup>83</sup> Ahmad Bin Hanbal, *Bab Musnad Abdullah Bin Mas'ud*, No. Hadis 3494.

<sup>84</sup> Muhammad Asy-Syarbini, *Mugni Al-Muuhtoj*, Juz II, h. 2.

keturunan yang baik adalah haram. Hal ini sebagaimana hadits Rasulullah SAW.

عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ عَسْبِ الْفُحْلِ.<sup>85</sup>

Dari Ibnu Umar Radiallahu ‘anhuma, dia berkata Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam melarang sperma pejantan.(HR. Bukhari).

6) Jual beli anak binatang yang masih berada dalam perut induknya

Jual beli yang demikian itu adalah haram, sebab barangnya belum ada dan belum tampak jelas.

7) Jual beli *muzabanah*

Yaitu jual beli buah yang basah dengan buah yang kering, misalnya jual beli padi kering dengan bayaran padi yang basah sedangkan ukurannya sama sehingga akan merugikan pemilik padi kering oleh karena itu jual beli seperti ini dilarang.

8) Jual beli *mukhadharah*

Yaitu jual beli buah buahan yang belum pantas untuk dipanen misalnya rambutan yang masih hijau mangga yang masih kecil (kruntil) jual beli seperti ini dilarang oleh agama, sebab barang tersebut masih samar (belum jelas) dalam artian bisa saja buah

<sup>85</sup> Al Imam Abu Abdullah Muhammad Bin Ismail, *Shahih Bukhori*, (Bandung: Dahlan), h.812.



tersebut jatuh (rontok) tertiup angin sebelum dipanen oleh pembeli, sehingga menimbulkan kekecewaan salah satu pihak.<sup>86</sup>

9) Jual beli *muhaqallah*

Adalah jual beli tanam-tanaman yang masih di ladang atau kebun atau sawah jual beli seperti ini dilarang oleh agama, karena mengandung unsur riba di dalamnya (untung-untungan).<sup>87</sup>

10) Jual beli *munabadzah*

Yaitu jual beli secara lempar-melempar, misalnya seseorang berkata lemparkanlah kepadaku apa yang ada padamu nanti kulemparkan apa yang ada padaku, setelah terjadi lempar-melempar maka terjadilah jual beli, jual beli seperti ini juga dilarang oleh agama karena mengandung tipuan dan dapat merugikan salah satu pihak.<sup>88</sup>

11) Jual beli *mulammasah*

Yaitu jual beli secara sentuh menyentuh, misalnya seseorang menyentuh sehelai kain dengan tangan atau kaki (memakai) maka berarti ia dianggap telah membeli kain itu. Jual beli seperti ini dilarang oleh agama karena mengandung tipuan (akal-akalan) dan kemungkinan dapat menimbulkan kerugian pada salah satu pihak.

c. Jual beli yang dilarang karena *lafadz* (ijab kabul)

1) Jual beli tidak bersesuaian antara ijab dan kabul.

<sup>86</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Bandung : Raja Grafindo, 2002), h. 143.

<sup>87</sup> Sayid Sabiq, *Fikih Al Sunnah Jilid 12* (Bandung : Alma'arif,1997), h. 79.

<sup>88</sup> Sayid Sabiq, *Fikih Al Sunnah Jilid 12* (Bandung : Alma'arif,1997), h. 144

Maksudnya bahwa jual beli yang terjadi tidak sesuai antara ijab dari pihak penjual dengan kabul dari pihak pembeli, maka dipandang tidak sah, karena ada kemungkinan untuk meninggalkan harga atau menurunkan kualitas barang.<sup>89</sup>

2) Jual beli *Mu'athah*

Yaitu jual beli yang telah disepakati oleh pihak (penjual dan pembeli) berkenaan dengan barang maupun harganya tetapi tidak memakai ijab kabul jual beli seperti ini dipandang tidak sah karena tidak memenuhi syarat dan rukun jual beli.

3) Jual beli *Munjiz*

Yaitu jual beli yang digantungkan dengan suatu syarat tertentu atau ditanggungkan pada waktu yang akan datang, jual beli seperti ini dipandang tidak sah, karena dianggap bertentangan dengan syarat dan rukun jual beli.<sup>90</sup>

4) Jual beli *Najasyi*

Yaitu jual beli yang dilakukan dengan cara menambah atau melebihi harga temannya, dengan maksud mempengaruhi orang agar orang itu mau membeli barang kawannya, jual beli seperti ini dipandang tidak sah, karena dapat menimbulkan keterpaksaan (bukan kehendak sendiri).

5) Penjual di atas penjualan orang lain.

---

<sup>89</sup> Khumedi Ja'far, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia-Aspek Hukum dan Bisnis* (Bandar Lampung: Permatanet,2016) ., h. 116

<sup>90</sup> Sayyid Sabiq, *Fikih Al Sunnah Jilid 12* (Bandung : Alma'arif,1997),h. 79.

Maksudnya bahwa menjual barang kepada orang lain dengan cara menurunkan harga, sehingga orang itu mau membeli barangnya, jual beli seperti ini dilarang dalam agama karena dapat menimbulkan perselisihan (persaingan) tidak sehat di antara penjual (pedagang).<sup>91</sup>

6) Jual beli di bawah harga pasar.

Maksudnya bahwa jual beli yang dilaksanakan dengan cara menemui orang-orang (petani) Desa sebelum mereka masuk pasar dengan harga semurah-murahnya sebelum tahu harga pasar, kemudian ia jual dengan harga setinggi-tingginya, jual beli seperti ini dipandang kurang baik (dilarang) karena dapat merugikan pihak pemilik barang (petani) atau orang-orang Desa.

7) Menawar barang yang sudah ditawarkan orang lain.

Contoh seorang berkata : jangan terima tawaran orang itu nanti aku akan membeli dengan harga yang lebih tinggi, jual beli seperti ini dilarang oleh agama sebab dapat menimbulkan persaingan di antara pedagang (penjual).<sup>92</sup>

#### e. Khiyar Dalam Jual Beli

Dalam jual beli berlaku *khiyar*. *Khiyar* menurut pasal 20 ayat 8 kompilasi hukum ekonomi syariah yaitu hak pilih bagi penjual dan pembeli untuk melanjutkan atau membatalkan akad jual beli yang dilakukan.

<sup>91</sup> Khumedi Ja'far, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia-Aspek Hukum dan Bisnis* (Bandar Lampung: Permatanet,2016), h.117.

<sup>92</sup> Khumedi Ja'far, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia-Aspek Hukum dan Bisnis* (Bandar Lampung: Permatanet,2016), h.118

*Khiyar* terbagi dibagi menjadi 3 macam, diantaranya :

### 1. *Khiyar Syarat*

*Khiyar syarat* yaitu kedua pihak atau salah satunya berhak memberikan persyaratan *khiyar* dalam waktu tertentu. Sebagai contoh Jika seseorang berkata “ saya jual motor ini dengan harga Rp. 30.000.000,- dengan syarat *khiyar* selama 7 hari.

apabila sudah lewat dari 7hari 7 malam, berarti *khiyar* syarat tidak berlaku lagi (batal).

### 2. *khiyar majelis*

*khiyar majelis* yaitu tempat transaksi, dengan demikian *khiyar majelis*, berarti hak pelaku transaksi untuk meneruskan atau membatalkan akad selagi mereka berada dalam tempat transaksi dan belum berpisah.

Dengan begitu apabila pihak pertama dan kedua (penjual dan pembeli) telah berpisah dari tempat akad tersebut, berarti *khiyar majelis* tidak berlaku (batal).<sup>93</sup>

### 3. *Khiyar 'aib*

*Khiyar 'aib* yaitu hak pilih untuk meneruskan atau membatalkan akad dikarenakan terdapat cacat pada barang yang mengurangi harganya. Contoh seseorang membeli baju, setelah dicoba ternyata ada yang robek, maka baju tersebut boleh dikembalikan kepada penjual.

---

<sup>93</sup> Khumedi Ja'far, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia-Aspek Hukum dan Bisnis* (Bandar Lampung: Permatanet,2016),h.118.

Dalam mengembalikan barang yang cacat tersebut, hendaklah dilakukan dengan segera dan jangan dipakai sebelum dikembalikan. Dengan demikian, apabila barang yang dibeli itu sudah dipakai (apalagi dalam waktu lama), maka *khiyar 'aib* tidak berlaku (batal).<sup>94</sup>

#### **f. Manfaat Dan Hikmah Jual Beli**

Manfaat dan hikmah yang dapat diperoleh dari transaksi jual beli antara lain:

- a. Antara penjual dan pembeli dapat merasa puas dan berlapang dada dengan jalan suka sama suka.
- b. Dapat menjauhkan seseorang dari makanan atau memiliki harta yang dapat diperoleh dengan cara batil.
- c. Dapat memberikan nafkah bagi keluarga dari rizki yang halal.
- d. Dapat ikut memenuhi hajat hidup orang banyak (masyarakat).
- e. Dapat membina ketenangan, ketemtraman, dan kebahagiaan bagi jiwa karena memperoleh rizki yang cukup dan menerima dengan ridha terhadap anugerah Allah SWT.
- f. Dapat menciptakan hubungan silaturahmi dan persaudaraan antara penjual dan pembeli.<sup>95</sup>

#### **B. Tinjauan Pustaka**

---

<sup>94</sup> *Ibid*, h.119.


<sup>95</sup> Khumedi Ja'far, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia-Aspek Hukum dan Bisnis* (Bandar Lampung: Permatanet,2016), h.117.

Agar tidak terjadi Penceplakan diantara penulis dengan penelitian lain maka dari itu penulis mencantumkan penelitian yang telah lalu agar menjadikan sebuah bukti keaslian dalam penelitian yang penulis buat. Ini lah beberapa daftar penelitian terdahulu diantaranya :

1. Jajang Nurjaman di UIN Sunan Kalijaga yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Parfum Beralkohol.” Dalam permasalahan diskripsi ini ialah bahwa 1.apa hukum memperjualbelikan parfum beralkohol dan 2. Apa hukum akad jual beli parfum beralkohol, dalam penelitian yang dipaparkan oleh penulis ini bahwa hukum memperjualbelikan parfum yang beralkohol jika ditinjau dari segi obyek jual belinya masih berkendala dengan point yang berkaitan dengan zat yang terkandung dalam parfum itu, akan tetapi jika dalam syarat dan rukun jual beli nya maka boleh dilaksanakan, jika dari segi akad, sudah memenuhi rukun dan syarat jual beli meski awalnya diragukan atas pemenuhan rukun dan syarat sah akadnya terkait unsur zat yang menjadi pencampurannya.
2. Wiwin Azizah di UIN Raden Intan Lampung yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Tentang Jual Beli Tempe Dengan Bahan Dasar Campuran.” Dalam permasalahan skripsi ini ialah : 1. Bagaimana praktek jual beli tempe dengan bahan dasar campuran di pasar tradisional, sukarame dan 2. Bagaimana tinjauan hukum islam tentang jual beli tempe dengan bahan dasar campuran, di dalam penelitian ini penulis menyimpulkan melalui hasil penelitian yaitu pelaksanaan jual beli tempe yang dilakukan di pasar tradisional sukarame, tidak sesuai dengan syarat-syarat akad. Dan dari segi tinjauan hukum islam nya

bahwa jual beli tempe dengan bahan dasar campuran adalah tidak sah, karena terdapat unsur penipuan dan tidak terpenuhi syarat sah barang akad.

3. Putri Aprilia Novianti di IAIN Purwokerto yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Daging Ayam Oplosan.” Dalam permasalahan skripsi ini ialah : 1. Bagaimana Praktik Jual Beli daging ayam oplosan di pasar karangpakis Cilacap dan 2. Bagaimana Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Daging Ayam Oplosan Di Pasar karangpis Cilacap, di dalam penelitian ini penulis menyimpulkan melalui hasil penelitiannya yaitu transaksi yang terjadi antara penjual dan pembeli dengan objek jual belinya yaitu ayam yang segar dan ayam yang kurang segar dikatakan tidak sah dikarenakan terdapat unsur *Gharar* dan Penipuan. Dan dalam objek jual beli ayam segar dan ayam bangkai juga tidak sah.



## DAFTAR PUSTAKA

- Al Hafidh Ibnu Hajar Al Asqalani, *Bulughul Maram Min Adillatil Ahkam*, Penerjemah Achmad Sunarto, Cetakan Pertama, (Jakarta: Pustaka Amani, 1995).
- Al Imam Asy-Syaukani, *Ringkasan Nailul Autha*, Jilid IV. Penerjemah Mu' Ammal Hamidy, Imron AM, dkk. (Surabaya: PT Bina Ilmu, 1993).
- Al Imam Abu Abdullah Muhammad Bin Ismail, *Shahih Bukhori*, (Bandung: Dahlan).
- Al-Muslich, Abdullah, dan Ash-Shawi, Shalah, *Fiqih Ekonomi Keuangan Islam*, (Jakarta: Darul Haq, 2004).
- Al-Kahlani, *Subul Al-salam*, (Bandung : Dahlan, t.t).
- Ar-Ramli ,Syamsudin Muhammad, *Nihayah Al-Muhtaj, Juz III* ,(Beirut Dar Al-Fikr,2004).
- Asikin Zainal , dan Amirudin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2003).
- Az-zuhaili ,Wahbah, *Fiqih Islam Wa Adillathuhu*, Jilid V, Penerjemah : Abdul Hayyie Al-Kattani, (Jakarta : Gema Insani,2011).
- Djamil ,Fathurrahman, *Hukum Ekonomi Islam*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2013).
- Departemen Pendidikan&Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* Edisi ke Empat, (Jakarta BalaiPustaka, 1989).
- Departemen RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* Cetakan ke 6 (Bandung;Sinar BaruAlgensindo,2009).
- Gunawan,Panji,*Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*.
- Hadi ,Sutrisno, *Metode Research, Jilid 1*,(Yogyakarta: Yayasan Penerbit Fakultas Psikologi UGM, 1981).



- Haroen ,Nasrun, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007).
- Hasan ,M. Ali, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam (Fiqh Muamalat)*,  
(Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003).
- Ja'far , Khumedi, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia-Aspek Hukum dan Bisnis*  
(Bandar Lampung: Permatanet, 2016).
- Mannan, Abdul, *Teori dan Praktik Ekonomi Islam* (Yogyakarta : Dana Bhakti  
Prima Yasa, 1997).
- Mardani, *Ayat-Ayat Hadis Ekonomi Syariah* (Jakarta: Rajawali Pers, 2012).
- Muhammad,Abdul Kadir, *Hukum dan Penelitaian Hukum*,(Bandung: Citra Aditya  
Bakti, 2004).
- Mustofa ,Imam, *Fiqh Muamalah Kontemporer*,(Jakarta:Rajawali Pers,2016).
- Moleong,J Lexy, *Metode Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*, (Bandung: Remaja  
RosdaKarya, 2011).
- Nazir, M, *Metode Penelitian*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2009).
- Nawawi,Ismail, *Fikih Muamalah Kontemporer* ,(Bogor : Ghalia Indonesia,2002).
- Pasaribu ,Charuman, Dkk, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, (Jakarta: Sinar  
Grafika, 1994).
- Ruf'ah ,Sohari, *Fiqh Muamalah*, (Bogor: PT. Raja Grafindo Persada, 1979).
- Sabiq, Sayyid, *Fikih Al Sunnah Jilid 12* (Bandung : Alma'arif,1997).
- Syafe'i,Rachmat, *Fiqh Muamalah*, (Bandung:Pustaka Setia,2001).
- Syarifudin ,Amir, *Ushul Fiqh* (Jakarta: PT Logos Wacana Ilmu, 1997), cet ke-1.
- Syarifuddin ,Amir, *Garis-Garis Besar Fiqh*,(Jakarta: Prenada Media, 2003).
- Suhendi,Hendi, *Fiqh Mu'amalah* (Bandung: Raja Grafindo, 2002).

Suhendi,Hendi, *Fiqh Mu'amalah* ,(Jakarta : Rajawali Pers,2010).

Suhendi, Hendi, *Fiqh Muamalah* ,(Jakarta : PT Rajagrafindo,2011).

Sudarsono,Heri, *Konsep Ekonomi Islam* ,( Yogyakarta : Ekonisia, 2002).

Susiadi, *Metodologi Penelitian*, (Bandar Lampung: Pusat Penelitian dan Penerbitan LP2M Institut Agama Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2015).

Jurnal :

Eva Rodiah Nur, *Riba Dan Gharar: Suatu Tinjauan Hukum Dan Etika Dalam Transaksi Bisnis Modern*, Jurnal Al-Adalah, VOL. XII No. 3, Juni 2015.

Sumber Online :

[https://id.m.wikipedia.org/wiki/Kota\\_Bandar\\_Lampung](https://id.m.wikipedia.org/wiki/Kota_Bandar_Lampung).

